



**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI *ONLINE* DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA SIMPANG JAYA  
KECAMATAN BATANG TUAKA  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) pada Program Studi  
Ekonomi Syariah



**STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN**

Oleh

**FAHRUJI**  
**NIRM. 1209.17.08283**

**YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN - RIAU  
1444 H/2022 M**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN

TERAKREDI



BAA-PT

معهد أولياء الراشدية العالمية الإسلامية

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email: akademik@stai-tbh.ac.id

**PENGESAHAN**

No. 143/STAI-AUR/Skripsi/VIII/2022

Skripsi berjudul "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI ONLIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA SIMPANG JAYA KECAMATA BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR", yang telah ditulis oleh sdr. FAHRUJI, NIRM 1209.17.08283 telah dimunaqasahkan pada tanggal 20 Desember 2021, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Ti Penguji Munaqasah dengan Yudisium **Sangat Memuaskan**, IPK: 3,47.

**TIM MUNAQSAH**

Ketua

Dr. Ir. H. Sahrudin, M.M.

Sekretaris

Iwan Siswanto, S.Pd.I., M.Pd.I.

Penguji I

Hendro Lisa, S.E., M.M.

Penguji II

Ferdinan, S.Pd., M.Pd.

Tembilahan, 18 Agustus 2022

Mengetahui  
Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I

NIDN. 2105068302

*Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri*

www.stai-tbh.ac.id



## LEMBAR PERNYATAAN

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAHRUJI**  
NIRM : 1209.17.08283  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Agama : Islam

Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA SIMPANG JAYA KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**” merupakan hasil karya saya yang digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
3. Skripsi saya secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.  
Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan berupa pencabutan gelar, dan saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tembilahan, 14 Oktober 2021

  
**FAHRUJI**  
NIRM. 1209.17.08283

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

SAPIN, S.E.I.,M.E.Sy.  
DOSEN EKONOMI SYARIAH  
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

NOTA DINAS Skripsi Sdr. FAHRUJI

Kepada Yth.  
Ketua STAI Auliaurrasyidin  
di-  
Tembilahan

Assalamualaikum Wr, Wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : FAHRUJI  
Nimko : 1209.17.08283  
Program : S1 (Strata Satu)  
Jurusan : Tarbiyah  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI  
ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
DI DESA SIMPANG JAYA KECAMATAN  
BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR

Dengan ini saya menilai skripsi tersebut dapat disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqasah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Tembilahan, 9 Nopember 2021  
Penbimbing



SAPIN, S.E.I.,M.E.Sy.  
NIDN. 217028503



## MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَضْرِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ  
الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّنَ الصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : “Dari Abi Said, Nabi SAW. bersabda : Pedagang yang jujur  
lagi terpercaya adalah bersama-sama para Nabi, orang  
yang benar dan para syuhada”. (H.R. Turmuzi dan Hakim)



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



# PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhannahuwata ala, atas segala rahmat, hidayah, nikmat, dan kehidupan yang dianugerahkan pada peneliti sehingga karya ini dapat selesai. Kupersembahkan karya sederhana ini untuk Kedua orang tua ku tercinta.

.Atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, perhatian, motivasi, dan doa yang tiada terhingga yang dengan ikhlas senantiasa diberikan kepada peneliti. Semoga ilmu yang sudah Ananda dapatkan ini bermanfaat di dunia dan di akhirat.

Saudara-saudaraku tersayang Atas segala keceriaan, canda tawa, dukungan, dan doa yang selalu menjadi penyemangat peneliti. Terimakasih untuk semua dukungan, pengertian dan doa yang tiada henti diberikan kepada peneliti. Semoga Allah membalas semua kesabaran dan kebaikan yang telah engkau berikan.

Sahabat-sahabatku,

Atas dan semua teman-teman Fahrudi kelas Esy B angkatan 2017

Terima kasih Semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi selamanya, Bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbau dalam kasih, Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan bantuan dan doa dari awal hingga akhir yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Kesuksesan bukanlah suatu kesenangan, buka juga suatu kebanggaan, Hanya suatu perjuangan dalam menggapai sebutir mutiara keberhasilan  
Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya

Amin

Hak Cipta Diinaungi Unang-Unaung

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan



## ABSTRAK

### FAHRUJI (2017): PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA SIMPANG JAYA KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kegiatan jual beli melalui *online* sudah ada sejak lama dan dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Jaya, namun masalah hukum Islam masih kurang dipahami oleh kebanyakan masyarakat. Terutama masalah akad jual beli. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan jual-beli melalui *online* melalui berbagai aplikasi seperti *facebook*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang jual beli *online* dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka dan apa bagaimana jual beli *online* dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat yang melakukan jual beli *online* aplikasi *facebook* di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka. Sedangkan objek penelitiannya adalah persepsi masyarakat tentang jual beli *online* dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka.

Jenis penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil analisa data menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat sangat baik menanggapi jual beli *online* karena dapat membantu perekonomian dan mempermudah aktivitas jual beli. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang jual beli *online* dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka adalah; pertama masyarakat meyakini bahwa jual beli *online* tidak melanggar hukum agama, kedua ada kemudahan dalam jual beli *online*, yang ketiga sangat menghemat waktu dalam jual beli *online*, yang keempat tidak mengganggu pekerjaan pokok.

**Kata Kunci:** Persepsi Masyarakat, Jual Beli Online, Perspektif Ekonomi Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auiliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auiliaurasyidin Tembilahan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan Karunia, hidayah dan petunjuk-Nya jualah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin Tembilahan.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah banyak meminta perhatian, bantuan dan sumbangan pikiran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu izinkanlah peneliti pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Kursanie, S.Pd.I., sebagai Ketua Yayasan STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
2. Bapak Syarifudin, S.Pd.I.,M.Pd.I., sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.
3. Bapak M. Ridhwan, S.Pd.,M.Ed., selaku wakil ketua bidang akademik dan pengembangan lembaga.
4. Bapak H. Deddy Yusuf Yudhyarta, S.Mn.,M.Pd.I Selaku wakil ketua bidang administrasi umum dan perencanaan.
5. Bapak Dr.Ir. H. Syahrudin, MM. Selaku wakil bidang kemahasiswaan dan karya.
6. Bapak Sai'in, S.E.I.,M.Esy., selaku Ketua Prodi Jurusan Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan, sekaligus dosen pembimbing dalam menulis skripsi ini.



7. **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
  - 8.
  - 9.
  - 10.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Bapak Marbawi, A.Md., selaku Kepala Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir yang dengan tangan terbuka menerima kehadiran peneliti untuk melakukan penelitian.

Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah dan ilmunya kepada peneliti.

Kedua orangtua peneliti yang telah membesarkan dan memberikan kebahagiaan bagi ananda.

Kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu namanya, yang telah banyak memberikan dukungan

Demikianlah, semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Tembilahan, 14 Oktober 2021

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

**FAHRUJI**  
NIRM. 1209.17.08283



## DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Halaman Judul .....	i
Lembar Pernyataan .....	ii
Pengesahan Pembimbing .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Pertanyaan Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori .....	9
1. Pengertian Persepsi .....	9
2. Pengertian Jual Beli .....	10
3. Landasan Hukum Jual Beli .....	11
4. Prinsip-Prinsip Jual Beli Melalui <i>Online</i> .....	17
5. Rukun Dan Syarat Sahnya Jual Beli .....	27
6. Transaksi Jual Beli Sistem <i>Online</i> .....	35
7. Bentuk-Bentuk Jual Beli .....	40
8. Syarat-Syarat Objek Jual-Beli sebagai Konsumsi .....	49
9. Jual Beli <i>Online</i> dalam Perspektif Islam .....	51
10. Kelebihan Jual Beli <i>Online</i> .....	56
11. Kelemahan Jual Beli <i>Online</i> .....	57
B. Kajian Penelitian Yang Relevan .....	62
C. Kerangka Berpikir .....	66
D. Sumber Data Penelitian .....	75

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	69
B. Lokasi dan waktu penelitian .....	69
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	70
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	70
E. Sumber Data Penelitian .....	75
F. Teknik Pengumpulan Data .....	76
G. Teknik Analisa Data .....	77



Hak Cipta Milik STAI Auiaurassiyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auiaurassiyidin Tembilaan
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurassiyidin Tembilaan



## **BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	80
B. Penyajian Data Hasil Penelitian .....	85
C. Pembahasan Data Hasil Penelitian .....	93
D. Analisa Data Hasil Penelitian .....	94

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	100

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

1. Instrumen Penelitian
2. Data Hasil Penelitian
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Selesai Penelitian
5. SK Penetapan Judul Skripsi/Pembimbing
6. Dokumentasi
7. Riwayat Hidup

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

**STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



## DAFTAR TABEL

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Tabel III.1	Keadaan Penduduk Dusun Idaman Berdasarkan Rentang Usia .....	71
Tabel III.2	Kelompok Sampel Penelitian Dusun Idaman .....	72
Tabel III.3	Daftar Nama Sampel Penelitian Dusun Idaman .....	73
Tabel IV.1	Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Simpang Jaya Tahun 2021 .....	83
Tabel IV.2	Mata Pencarian Masyarakat Desa Simpang Jaya Tahun 2021 .....	83
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Penduduk Desa Simpang Jaya Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin .....	84
Tabel IV.4	Rentang Usia Penduduk Desa Simpang Jaya Tahun 2021	84
Tabel IV.5	Keadaan Penduduk Per Dusun .....	85
Tabel IV.6	Reduksi Data Hasil Wawancara .....	94



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan secara pribadi dengan manusia lain. Proses jual beli antara dua pihak saat ini sangat mudah, walaupun dihalangi oleh jarak tempuh yang sangat jauh, namun masih dapat dilakukan dengan menggunakan internet, perdagangan secara tatap muka mulai digantikan dengan perdagangan *online* seperti halnya untuk membeli sesuatu, yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Menurut Muhammad Abdul Wahab :

”Teknologi berbasis internet sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang zaman sekarang. Semua dilakukan serba *online*, dari mulai belanja barang, beli makanan, bayar pulsa, tagihan listrik sampai naik ojek semuanya dilakukan semudah menjentikkan jempol di layar *smartphone*”.<sup>1</sup>

Kehidupan zaman sekarang bak kehidupan surgawi. Apapun yang terbersit dalam pikiran, hanya dengan membuka layar handphone, semua akan menghampiri tanpa harus susah payah beranjak dari tempat duduk. Tidak

<sup>1</sup>Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.



heran kalau mall-mall makin sepi, sebab sekarang mall itu secara virtual sudah pindah ke layar *smartphone* setiap orang.

Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan jual-beli melalui *online* melalui berbagai aplikasi seperti *facebook*.

Perkembangan melalui *online* memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Seperti internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah. beberapa tahun terakhir ini dengan begitu merbaknya melalui *online* menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan menggunakan media ini.

Keberadaan jual beli melalui *online* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena jual beli melalui *online* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan jual beli melalui *online* setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negosiasi. Oleh karena itu jaringan internet ini dapat menembus batas geografis dan teritorial termasuk yurisdiksi hukumnya.

Penggunaan *smartphone* sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang didapat




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui *smartphone*, Manfaat dari digunakannya jual beli melalui online ini adalah dapat menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan harganya, sehingga tidak heran grafik jual beli *online* selalu meningkat pada tiap bulannya. Sebagaimana yang digambarkan grafik berikut:

Gambar I.1  
Grafik Penjualan Online 2020



Sumber

Gambar: <https://id.vpnmentor.com/blog/trend-internet-vital/>

Apabila ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan telah disetujui dan dipenuhi oleh pihak pembeli, maka langkah terakhir adalah dengan dilakukan pemesanan oleh pihak pembeli yang menandakan suatu syarat persetujuan untuk perjanjian yang ditawarkan oleh pihak penjual, atau melakukan *chatting* dengan penjual. Seandainya pihak konsumen tidak setuju dengan ketentuan-



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

ketentuan yang diisyaratkan yang ditawarkan oleh penjual, maka konsumen hanya tinggal membatalkan transaksi dalam jangka waktu tujuh hari.

Pada konsep jual beli *online* semua unsur yang ada pada jual beli sudah terpenuhi karena syarat dan rukun dalam jual beli *online* sudah terpenuhi dan ada pada sistem jual beli ini.<sup>2</sup>

Jual beli pesanan secara melalui *online* yang ada di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka adalah kegiatan jual beli atau perdagangan melalui aplikasi *facebook* yang memungkinkan konsumen untuk dapat langsung membeli barang atau jasa dari penjual melalui *online*.

Kegiatan jual beli melalui *online* sudah ada sejak lama dan dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Jaya, namun masalah hukum Islam masih kurang dipahami oleh kebanyakan masyarakat. Terutama masalah akad jual beli. Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan *syara'* yang disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan *syara'* ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat, dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Menurut Isnawati, jual beli *online* bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli *online* ini, ketika terjadi

<sup>2</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Saksi, 2000), hlm. 91.



kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.<sup>3</sup>

Dari uraian di atas dapat dikatakan belum jelasnya secara hukum jual beli melalui *online* menurut hukum Islam. Bagi masyarakat tentunya memahami jual beli melalui *online* dan tentunya persepsi masyarakat sangat berbeda-beda.

Permasalahan yang ada saat ini, tidak sedikit masyarakat muslim di Desa Simpang Jaya yang mengabaikan mempelajari muamalat. Mereka melalaikan aspek ini sehingga tidak peduli kalau mereka memakan barang haram sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungan semakin banyak sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang baik dan boleh serta menjauhkan diri dari segala yang subhat sedapat mungkin. Dengan demikian setiap aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Simpang Jaya harus sejalan dengan norma-norma perdagangan yang telah diatur dalam hukum Islam.

Sehubungan dengan ini dalam praktek jual beli dalam kehidupan umat Islam di bidang perdagangan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti penipuan dan lain-lain. Sementara itu, masyarakat desa Simpang Jaya yang melakukan jual beli melalui *online*, barang yang di jadikan obyek dalam akad

<sup>3</sup>Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 8.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

jual beli adalah benda yang belum betul-betul jelas keberadaannya, Sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami hukum jual beli online secara islam.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada tanggal 3 Desember tahun 2020 di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka, beberapa ustad ataupun ustazah pernah bahkan sering melakukan pembelian menggunakan melalui online, sehingga menggugah penulis untuk meneliti lagi lebih jauh tentang **“Persepsi Masyarakat tentang Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti dapat memfokuskan penelitian ini pada persepsi masyarakat usia remaja sampai dewasa, yaitu 12-45 tahun tentang jual beli *online* dalam perspektif ekonomi Islam di Dusun Idaman Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, karena peneliti penduduk Dusun Idaman.

#### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat usia remaja sampai dewasa, yaitu 12-45 tahun tentang jual beli *online* dalam perspektif ekonomi Islam di Dusun



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat usia remaja sampai dewasa, yaitu 12-45 tahun tentang jual beli *online* dalam perspektif ekonomi Islam di Dusun Idaman Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat usia remaja sampai dewasa, yaitu 12-45 tahun tentang jual beli *online* dalam perspektif ekonomi Islam di Dusun Idaman Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

#### E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Bagi lembaga pendidikan tempat peneliti melakukan *research* diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai salah



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

satu literatur tentang tinjauan hukum Islam mengenai persepsi masyarakat tentang jual beli *online* dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Bagi Kepustakaan

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi kepustakaan khususnya tentang analisis persepsi masyarakat tentang jual beli *online* dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Pengertian Persepsi

Menurut Engkoswara “Persepsi ialah penerjemahan dari sensasi, atau tanggapan terhadap lingkungan yang ada di sekitar.”<sup>1</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dijelaskan bahwa persepsi berarti “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya”.<sup>2</sup> Sejalan dengan pendapat di atas Bernard Poduska dan R. Turman mengemukakan bahwa, “Penyesuaian terhadap lingkungan adalah berdasarkan kepada persepsi atau tanggapan terhadap lingkungan.”<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Slameto megutarakan bahwa, “Persepsi adalah prsoes yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya”.<sup>4</sup> Sudibyo Setyobroto juga menekankan arti penting pembentukan citra atau persepsi karena seorang akan bereaksi atas dasar pendangannya tentang diri sendiri dan orang lain”.<sup>5</sup> Dapat dilihat bahwa persepsi sebagai bentuk sudut pandang atau tanggapan seseorang

<sup>1</sup>Engkoswara, *Guru dan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 12.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 863

<sup>3</sup>Bernard Poduska dan R. Turman, S, *4 Teori Kepribadian*, (Jakarta: Restu Agung, 2008), hlm. 6

<sup>4</sup>Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 104

<sup>5</sup>Sudibyo Setyosubroto, *Psikologi Kepelatihan*, (Jakarta: Jaya Sakti, 1993), hlm. 129.



terhadap suatu objek tertentu sehingga menimbulkan suatu sikap terhadap objek tersebut.

Dari beberapa pendapat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa persepsi merupakan pemahaman individu terhadap informasi lingkungan yang diperoleh melalui proses kognitif dan afektif, kemampuan untuk mengenali orang, objek atau kejadian dengan memberikan arti dari apa yang kita ketahui juga pemberian arti stimulus yang berbeda dan mempunyai arti yang menimbulkan kesadaran, arti yang diberikan individu terhadap suatu stimulus berdasarkan cara orang tersebut mempolakannya.

## 2. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran sesuatu secara mutlak. Menurut terminology syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berlandaskan rasa saling ridha diantara penjual dan pembeli.<sup>6</sup> Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u (عَيْلَا), al-tijarah Sebagaimana (المبادلة).<sup>7</sup>

Menurut Muhammad Rizqi Romdhon, jual beli diatur oleh hukum syariah dalam bab yang dinamakan mu'amalat yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Alit'ishom, 2008), hlm. 27

<sup>7</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Sedangkan pengertian jual beli sendiri adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).<sup>8</sup>

Artinya jual beli sebagai kegiatan saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *al-bay* (jual) dan *asy syiraa* (beli) biasanya dipergunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Sedangkan menurut pengertian syari'at, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling suka, Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain, atau pertukaran antara barang dengan uang yang memenuhi syarat dan rukun tertentu.

### 3. Landasan Hukum Jual Beli

Pada prinsipnya hukum jual beli dalam Islam adalah halal. Adapun prinsip hukum ini sebagaimana ditegaskan di dalam himpunan firman-firman Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan dijadikan konstitusi dasar yang abadi serta mengemukakan kaidah-kaidah

<sup>8</sup>Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Inline Menurut Mazhab Asy-Syafi,i*, (Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 17.

<sup>9</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 44.




kulliyah yang mendasar dan mempunyai daya nalar sepanjang zaman juga mampu ditetapkan dalam setiap suasana di lingkungan masyarakat yakni Al-Qur'an dan Hadist:

a. Landasan Hukum Jual Beli Berdasarkan Al-Qur'an

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Diantara dalil (landasan Syariah) yang memperbolehkan praktek jual beli adalah sebagai berikut:

1) QS. An-Nissa' ayat 29



يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S Annisa:29)

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *Syara'* seperti halnya melakukan transaksi yang berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

spekulatif (*maisir/judi*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* serta hal-hal lain yang dipersamakan dengan itu. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam semua transaksi, seperti kerelaan penjual dan pembeli.<sup>10</sup>

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, dan dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga salah satu pihak (baik penjual maupun pembeli) tidak ada yang dirugikan.

2) QS. al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ST.

Artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba<sup>11</sup> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila<sup>12</sup>.”

<sup>10</sup>Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I, h 723.

<sup>11</sup>Riba itu ada dua macam: *Nasiah* dan *Fadhli*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhli* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah.

<sup>12</sup>Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

*Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu<sup>13</sup> (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S Al-Baqarah:275)*

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan *ribawi*. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep *ribawi*. Allah adalah *dzat* yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka Allah akan perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika didalamnya terdapat kemudharatan dan kerusakan, maka Allah akan cegah dan larang untuk melakukannya.<sup>14</sup>

b. Landasan Hukum Jual Beli Berdasarkan Hadits

Demikian juga ditegaskan dalam Sunnah Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis Rif'ah bin Rafi' ia mewartakan:

<sup>13</sup>Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

<sup>14</sup>Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I, hlm. 488.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلَ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya :

“Diriwayatkan dari Rif’ah Ibnu Rafi’ bahwa Rasulullah SAW. ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab : “Seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. (H.R. Al-Bazar).<sup>15</sup>

Dalam para itu para ulama telah sepakat melalui hasil kolaborasinya mengenai kebolehan jual beli sebagai aktifitas yang pernah dipraktekkan sejak zaman Nabi hingga masa kini, bahkan dalam rangka menggalakkan jual beli Rasul memberikan suatu support melalui haditsnya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَضْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya :

“Dari Abi Said, Nabi SAW. bersabda : Pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama para Nabi, orang yang benar dan para syuhada”. (H.R. Turmuzi dan Hakim)<sup>16</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat penulis tarik sebuah kesimpulan, bahwa keterangan tersebut mengungkapkan kepada kita bahwa pada prinsipnya jual beli bukan saja halal melainkan juga mulia, apabila dilakukan dengan jujur dan benar berdasarkan prinsip-prinsip agama.

<sup>15</sup>Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2011), hlm.14.

<sup>16</sup>Imam Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, Juz II, (Semarang: Maktabah Toha Putra, 2011), hlm. 341.



عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابنحبان)

Artinya:

Dari Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)<sup>17</sup>

c. Landasan Hukum Jual Beli Berdasarkan Ijma’

Ulama muslim sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya kerja sama dengan dengan yang lain.<sup>18</sup>

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi’i mengatakan:

Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun yang selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Hadits riwayat Ibnu Majah, no. 2186.

<sup>18</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Terjemahan*, (Jakarta: Kharisma Putra, 2011), hlm. 27.

<sup>19</sup>*Ibid.*,



Berdasarkan keterangan diatas dapat peneliti menyimpulkan bahwa jual beli akan syah jika ada kerelaan dari kedua pelah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli dan akan ssyah juga bila ti\dak melanggar hokum Islam dan hukum yang ditentukan oleh negara.

#### 4. Prinsip-Prinsip Jual Beli Melalui *Online*

Adapun dalam transaksi secara Syariah, prinsip-prinsip yang harus dipegang adalah:

- a. Tidak menjual barang yang haram

Meskipun Islam mengizinkan umatnya untuk berdagang, namun bukan berarti semua barang boleh untuk diperdagangkan tanpa batasan. Supaya perdagangan tersebut diberkati Allah SWT, maka para pedagang hendaknya memperhatikan barang yang halal.<sup>20</sup>

Apapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam. Atau kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, tetapi dia itu satu macam daripada kemaksiatan, maka membeli ataupun memperdagangkan hukumnya haram misalnya: babi, arak, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum. Karena memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau mempermudah dan

<sup>20</sup>Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Prakteknya dalam perdagangan obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Ciputat: Ciputat Press Group, 2006), hlm. 46.



mendekatkan manusia untuk menjalankan maksiat. Sedang dengan diharamkannya memperdagangkan hal-hal tersebut dapat melambankan perbuatan maksiat dan dapat mematkan orang untuk ingat kepada kemaksiatan serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.<sup>21</sup> Allah SWT berfirman dalam surah Al-maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  
ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ  
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ  
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا  
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya:

”Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Maidah:3)

<sup>21</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Bangil: PT.Bina Ilmu, 1993), hlm. 204.






1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

b. Tidak ada Unsur Kezaliman

Menurut bahasa, zhalim berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya secara melampaui batas. Sedangkan dalam istilah Syari'at, zhalim berarti mengerjakan larangan dan meninggalkan perintah. Mengerjakan larangan dan meninggalkan perintah itu merupakan tindakan meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang dikehendaki syari'at, maka tindakan itu disebut kezaliman.<sup>22</sup>

Adapun dalil-dalil yang melarang perbuatan kezaliman diantaranya dalam Al-Qur'an Surag Al-A'raf Ayat 85 sebagai berikut:



Artinya:

Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan<sup>23</sup> saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan

<sup>22</sup>Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah (Aktual dan mudah)*, (Magersaren: Wafa Press, 2012), hlm. 25.

<sup>23</sup>Mad-yan adalah nama putera Nabi Ibrahim a.s. kemudian menjadi nama kabilah yang terdiri dari anak cucu Mad-yan itu. Kbilah ini diam di suatu tempat yang juga dinamai Mad-yan yang terletak di pantai laut merah di tenggara gunung Sinai.

*janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (Q.S Al-A'raf Ayat 85)*

c. Tidak ada unsur riba

Secara bahasa, riba berarti tambahan. Sedangkan menurut pengertian istilah, riba adalah melebihi sesuatu, dan menanggukkan pembayaran sesuatu dengan kompensasi tertentu pula. Pengertian ini bersifat global, namun untuk mengetahui pembagian riba, pengertian ini dapat diperjelas. Riba secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu riba yang terjadi akibat hutang-piutang dan riba yang terjadi akibat jual-beli. Riba hutang-piutang dibagi lagi menjadi dua yaitu riba qard dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual-beli dibagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah.<sup>24</sup>

1) Riba akibat jual-beli

- a) Riba *Fadhl* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang ribawi sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran ini mengandung *gharar* (ketidakjelasan) bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Rahadi Kritiyanto, *Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syari'ah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, (Kantor Cabang Syariah Semarang, Tesis Universits Diponegoro, 2008), h. 35.*

<sup>25</sup>Nadrattuzaman Husen, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Publishing, 2007), hlm. 26-27.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Contoh: menukarkan duapuluh gram emas dengan limabelas gram emas. Maka emas yang lebih itu mengandung riba.

- b) Riba *Nasi'ah*, yaitu menanggukkan penyerahan salahsatu dari kedua barang *ribawi* yang disatukan oleh satu '*illat* dengan *riba fadhl* (yaitu sama-sama sebagai harga dan nilai tukar). Jika kita memiliki dua barang *ribawi* yang disatukan oleh satu '*illat* dengan *riba fadhl*, meskipun jenis kedua barang tersebut berbeda, maka penukaran kedua barang tersebut harus dilakukan secara kontan. Contoh, anda memiliki emas yang ingin anda tukar dengan perak. Jenis kedua barang ini berbeda namun keduanya disatukan oleh satu '*illat*, (yaitu sama-sama sebagai harga atau nilai tukar), maka penukaran keduanya harus dilakukan secara kontan.<sup>26</sup> Sedangkan jika '*illatnya* berbeda, maka tidak disyaratkan penyerahan keduanya secara kontan. Contoh, penukaran uang dengan gandum. Keduanya termasuk barang *ribawi*, namun tidak disatukan oleh '*illat*, maka kita tidak mensyaratkan penyerahan kedua barang tersebut secara kontan.<sup>27</sup>

## 2) Riba akibat utang-piutang

- 1) Riba *Qard* yaitu suatu tambahan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 39.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 40.






Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- 2) Riba *Jahiliyyah* yaitu hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.<sup>28</sup>


Larangan riba ini juga dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits sebagai berikut:



Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda<sup>29</sup> dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(Q.S Ali Imran ayat 130)*

Dan Q.S al-Baqarah:276 yang artinya:



<sup>28</sup>Ibid., hlm. 27.


<sup>29</sup>Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan fadh'l. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadh'l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyidin Tembilahan**



Artinya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa<sup>30</sup>”.(Q.S al-Baqarah:276).

d. Tidak mengandung unsur judi (*maysir*)

Secara bahasa, *al-maysir* berarti kemudahan dan kekayaan. Sedangkan pengertian menurut istilah *al-maysir* (judi) adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung kemungkinan (spekulasi) dia akan mendapat keuntungan atau kerugian.<sup>31</sup> Adapun dalil yang melarang judi dijelaskan dalam surah Al-maidah ayat 90 sebagai berikut:



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi

<sup>30</sup>Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya

<sup>31</sup>Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Op. Cit.*, hlm. 43.

*nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(Q.S Al-Maaidah ayat 90).*

Adapun contoh transaksi yang termasuk jenis perjudian adalah menjual barang yang tidak ada (tidak diketahui wujudnya), jenis jual beli ini juga termasuk dalam jual beli gharar. Adapun contoh lainnya dari transaksi judi ini dalam jual beli yaitu jika barang yang dijual belum diketahui harganya. Penjual masuk dalam kategori judi, bisa jadi untung dan bisa jadi riba.<sup>32</sup>

- e. Tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*Gharar*)

*Gharar*, secara bahasa berarti *al-Khathr* (resiko, berbahaya), secara terminologi definisi *gharar* menurut Ibnu Abidin yaitu keraguan atas wujud fisik dan objek transaksi. Sedangkan menurut Ibn Hazm unsur *gharar* dalam transaksi jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang dijual.<sup>33</sup>

Dalam akad, *gharar* bisa berarti tampilan barang dagangan yang menarik dari segi zahirnya, namun dari sisi substansinya belum tentu baik. Dengan kata lain *gharar* adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 44.

<sup>33</sup>Husain Syahatah, *et al*, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 144-145.



adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut.<sup>34</sup>

Rasulullah SAW melarang transaksi jual beli gharar. Cakupan gharar ini sangat luas, meliputi:

- 1) Ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada atau belum ketika akad berlangsung, seperti menjual janin yang masih ada dalam perut binatang ternak.
- 2) Menjual barang yang tidak berada di bawah kekuasaannya, seperti menjual barang kepada orang lain sementara barang yang akan dijual belum diterima dan masih berada di penjual sebelumnya. Hal ini tidak dibenarkan karena boleh jadi barang itu mengalami perubahan atau rusak.
- 3) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual, seperti penjual berkata, “Saya jual kepada anda baju yang ada di rumah saya.” Penjual tidak tegas menjelaskan baju yang mana, warna dan ukurannya, dan ciri-ciri lainnya.
- 4) Tidak tegas jumlah harganya.
- 5) Tidak tegas waktu penyerahan barangnya.
- 6) Tidak adanya kepastian objek, seperti adanya dua objek yang dijual dengan kualitas yang berbeda dengan harga sama dalam satu transaksi. Penjualan ini tidak tegas objek yang akan dijual.

<sup>34</sup>Muhammad Saifullah, *Etika Bisnis Islami Praktek Bisnis Rasulullah*, (IAIN Walisongo Semarang: Jurnal, Walisongo, Volume 19, No 1 , Mei 2011).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 7) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.<sup>35</sup>
- f. Tidak ada monopoli dan penimbunan (ikhtikar)

Ikhtikar adalah penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya sangat dilarang dan dicela dalam Islam. Praktik penimbunan sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Bahaya dari praktik ikhtikar ini dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar sehingga harga barang naik.<sup>36</sup>

Yusuf Qadrawi menuliskan bahwa para ulama beristimbat (menetapkan suatu hukum), bahwa diharamkannya menimbun adalah dengan tiga syarat:

- “1) Dilakukan di suatu negara di mana penduduk negara itu akan menderita sebab adanya penimbunan.
- 2) Dengan maksud untuk menaikkan harga sehingga orang-orang merasa payah, supaya dia beroleh keuntungan yang berlipat-ganda.<sup>37</sup>
- 3) Monopoli secara harfiah berarti dipasar hanya ada satu penjual. Jelas monopoli seperti ini dilarang dan hukumnya haram. Karena perbuatan demikian didorong oleh nafsu serakah, tamak dan mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang banyak.”<sup>38</sup>

Segi buruknya praktek monopoli adalah penguasannya terhadap harga sehingga dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menentukan

<sup>35</sup>*Ibid.*,

<sup>36</sup>Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm. 28-29.

<sup>37</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Bangil: PT.Bina Ilmu, 1993), hlm.207.

<sup>38</sup>*Hukum Monopoli Pasar Dan Penimbunan Barang*, <http://dompetilmu.wordpress.com/2012/03/27/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2021.



harga pada tingkat yang sedemikian rupa untuk kepentingan memaksimalkan laba. Produsen monopolis dapat mengambil keuntungan diatas normal sehingga merugikan masyarakat. Adapun monopoli dan ikhtikar memiliki kesamaan:

- 1) Sama-sama memiliki unsur kepentingan sepihak (motivasi yang kuat) dalam memperlakukan harga.
- 2) Pelakunya sama-sama memiliki hak opsi untuk menawarkan barang ke pasaran ataupun tidak.
- 3) Dapat menyebabkan ketidakpuasan pada masyarakat.<sup>39</sup>

Sehingga dapat penulis simpulkan dalam jual beli online yang dibenarkan oleh hukum Islam yaitu tidak menjual barang yang haram, tidak ada Unsur kezaliman, tidak ada unsur riba, tidak mengandung unsur judi (*maysir*) dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*Gharar*).

## 5. Rukun Dan Syarat Sahnya Jual Beli

Setiap aktifitas apapun namanya baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini sebagaimana dikatakan Mukhtar Yahya dan Fathurrahman : “Setiap sesuatu yang telah ditetapkan oleh syara’ akan adanya beberapa persyaratan maka ia tidak akan berwujud jika tidak ada

<sup>39</sup>ASy’ari hasan pas pago, *Monopoli Dan Ikhtikar Dalam Hukum Islam*, <http://asyarihasanpas.blogspot.com/2009/02/monopoli-dan-ikhtikar-dalam-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 15 September 2021.



syarat-syarat tersebut, sebagaimana tidak akan berwujud jika tidak terwujud rukun-rukunnya”.<sup>40</sup>

Terjadinya suatu akad maka para pihak terikat oleh ketentuan hokum Islam yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban (iltizam) yang harus diwujudkan.<sup>41</sup>

Sedangkan pengertian aqad menurut fuqaha adalah “*Perikatan adalah ijab dan qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyari’atkan agama, nampak bekasnya pada yang diaqadkan itu*”.<sup>42</sup>

Dalam hal yang berkaitan dengan aqad atau ijab qabul menurut para fuqaha terjadi perselisihan pendapat, yang pada garis besarnya dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yakni:

- a. Pendapat pertama mengatakan tidak sah akad kecuali dengan sighat yakni suatu bentuk perakadan yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Menurut golongan ini bagi orang yang terhalang melakukan ijab qabul dengan sighat, misalnya orang tersebut bisu maka dapat pula melakukannya dengan isyarat atau melalui katabah.
- b. Pendapat kedua mengatakan bahwa akad itu sah dilakukan dengan perbuatan bagi hal-hal yang biasanya dilakukn dengan perbuatan jual

<sup>40</sup>Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, (Bandung : Al-Ma’arif, Cet. ke-2, 2002), h. 71.

<sup>41</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. ke-2, 2013), h. 45.

<sup>42</sup>*Ibid.*,



beli. Prinsip ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga merupakan suatu pendapat Mazhab Ahmad dan Syafi'i.

- c. Pendapat ketiga mengatakan, akad itu sah dilakukan dengan cara apa saja asal menunjukkan kepada maksudnya baik perkataan maupun perbuatan. Prinsip ini di pegangi oleh Imam Malik dan Mazhab Ahmad pada lahirnya.<sup>43</sup>

Beberapa pendapat golongan-golongan tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pada prinsipnya akad jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan, asalkan dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun isyarat bagi yang bisu atau berupa tulisan bagi yang jauh, bisa juga dapat dilakukan melalui kinayah. Adapun dengan syarat yang harus dipenuhi pada saat ijab qabul dilangsungkan antara lain:

- a. Satu sama lain berhubungan dalam satu tempat tanpa pemisahan yang merusak.
- b. Ada kesepakatan antara ijab dan qabul pada barang, berupa barang yang dijual dan harga barang, jika keduanya tidak sepakat maka jual beli tersebut tidak sah.
- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu sebagaimana yang berlaku, seperti perkataan penjual : "Aku telah menjual" atau kalimat itu menunjukkan masa sekarang, jika yang diinginkan waktu itu juga, dan jika yang diinginkan masa yang akan datang dan yang semisalnya,

<sup>43</sup>*Ibid.*,



maka hal itu merupakan janji untuk aqad, janji berakad itu tidak merupakan akad yang sah.<sup>44</sup>

Syarat sahnya suatu akad, yaitu:

- a. Adanya Akid (orang yang melakukan akad)

Termasuk rukun jual beli adalah adanya akid, dalam hal ini yang dimaksud adalah penjual dan pembeli atau dengan bahasa lain jual beli tidak akan terlaksana kalau tidak ada keduanya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh akid antara lain:

- 1) Hendaknya orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yakni dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.
- 2) Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang sanggup melngsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya.

<sup>44</sup>Adiwoso, S.R, *Interaksi Jual-Beli dan Tindakan Komunikasi di Tempat Belanja*, (Jakarta: Alwasilah, 2008), h. 73.



- 3) Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli*, yang di dalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.
- b. Adanya Ma'qud 'alaih yaitu barang yang dijadikan obyek dari jual beli itu sendiri. Sebelum penulis simpulkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada saat jual beli dilangsungkan, maka tidak ada salahnya penulis kemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada saat transaksi dilangsungkan, sehingga jual beli tersebut dinyatakan sah dan boleh menurut syara'.

Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yaitu syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Jika salah satu syarat dalam *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad menjadi *bathil*. Jika dalam syarat sah tidak lengkap maka akan menjadi *fasid*. Jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak terpenuhi, maka akan menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.<sup>45</sup>

- a. Syarat *in'iqad*

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad tersebut diperbolehkan secara *syar'i*. Jika tidak lengkap maka akad menjadi batal. Pada syarat ini terbagi 4 macam:

- 1) Syarat terjadinya *aqid* (orang yang berakad)

<sup>45</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 74.



- a) Berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk). Dengan demikian akad tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila.
- b) *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua orang yaitu penjual dan pembeli.

2) Syarat dalam *akad*

- a) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Terdapat kesesuaian dalam *ijab* dan *qabul* dalam hal objek transaksi ataupun harga. Artinya, terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi.
- b) Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul* (berurutan dan nyambung). *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis. Satu majelis disini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat. Yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.

3) Tempat *akad*

Satu *majlis akad*. Maksudnya adalah sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini, di isyaratkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan atau pembatalan dari keduanya.





### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 4) *Ma'qud 'alaih* (Objek akad)
  - a) Objek akad harus ada
  - b) Harta karus kuat, bernilai, yaitu benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
  - c) Benda tersebut milik sendiri
  - d) Dapat diserahkan
- b. Syarat pelaksanaan *akad* (*Nafadz*)
  - 1) Benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk *akad*.
  - 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya.
- c. Syarat sah *akad*
  - 1) Syarat umum
 

Akad salam adalah salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah. Salam yang dimaksud disini bukan salam yang artinya perdamaian atau memberi salam. Salam yang dimaksud dalam pembahasan ini terdiri dari tiga huruf : *sin-lam-mim* (ملس), artinya adalah penyerahan dan bukan berarti perdamaian.
  - 2) Syarat khusus



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- a) Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta *manqulat* dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak yang sangat besar, sehingga akan menimbulkan jual beli *gharar* pada jual beli kedua, jika barang belum berada dalam genggamannya penjual kedua.
- b) Mengetahui harga awal dalam jual beli *murabahah*, *tauliyah*, *wadhi'ah* atau *isyarak*.
- c) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.
- d) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad *salam*.
- e) Adanya persamaan dalam transaksi barang *ribawi* dan terbebas dari syubhat *riba*.<sup>46</sup>

#### d. Syarat *luzum*

Syarat *luzum* adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak lolos dari pemberlakuan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi atas satu pelaku transaksi seperti:

- 1) *Khiyaar syarth* yaitu meneruskan atau membatalkan transaksi karena salah seorang dari pelaku transaksi atau keduanya mensyaratkan adanya hak bagi keduanya untuk membatalkan transaksi sampai waktu tertentu.

<sup>46</sup>Ahmad Sarwat, Jual-beli Akad Salam, ( Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 2) *Khiyar 'aib* yaitu keadaan yang membolehkan seseorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan *aib* (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad<sup>47</sup>
- 3) *Khiyar ru'yah* yaitu hak yang dimiliki pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli ketika selesai melihat barang.
- 4) *Khiyar ta'yiin* yaitu hak yang dimiliki pembeli untuk menentukan salah satu dari kedua barang yang telah ditawarkan kepadanya untuk dibeli.
- 5) *Khiyar washfi* yaitu hak yang dimiliki pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli jika barang yang dilihatnya tidak sesuai dengan kesepakatan.
- 6) *Khiyar ghubni* yaitu hak yang dimiliki pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli jika ternyata penjual menjual barang dengan harga yang lebih mahal dengan ketentuan pasar.<sup>48</sup>

## 6. Transaksi Jual Beli Sistem *Online*

Menurut kaidah fiqh, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (*nash*) syariah. Hukum transaksi jual beli sistem *online* ataupun dengan media internet adalah “boleh” hal ini berdasarkan metode masalah mursalah (atau disebut juga

<sup>47</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 115.

<sup>48</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 58.

masalah al-mursalah), yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab al-hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Hal ini di dasarkan beberapa hal yaitu:

- a. Asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (antaradin) yang sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 29 dari sini kata "suka sama suka" mengandung pengertian sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan.
- b. Larangan praktek penipuan, kecurangan dan pemalsuan yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta tersebut, atau berupa pengelabuhan konsumen dengan memproduksi barang aspal (asli tapi palsu) dengan mencuri merek dagang produsen lain.
- c. Tidak melanggar tradisi prosedur, sistem, norma, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*urf*). Tentunya tradisi bisnis ini yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti praktek tiba dan spekulasi.

Hal ini berdasarkan kaidah fiqh yang artinya, "Tradisi yang berlaku di kalangan pebisnis diakui sebagai komitmen lazim yang mengikat".<sup>49</sup> Dalam transaksi jual beli melalui internet atau *online* memang masih ditemukan adanya pelanggaran prinsip-prinsip syariah di atas, misalnya menjual barang semu, maksudnya barang ditawarkan namun perusahaannya ternyata tidak eksis lagi atau pura-pura ada perusahaan yang menjual barang tersebut, ini termasuk penipuan, jika demikian maka akan sulit melacaknya.

<sup>49</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Saksi, 2000), hlm. 91.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara tatap muka mulai digantikan dengan perdagangan *online*. Seperti halnya untuk membeli sesuatu. Ada beberapa tahapan yang dijalani, yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Mekanisme pembayaran *online* juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Sistem jual beli sistem *online* dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli Salam dalam konteks muamalah. Secara terminologis, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.<sup>50</sup>

Pengertian jual beli salam diatas sebenarnya semua unsurnya ada pada jual beli dengan sistem *online*. Jual beli sistem *online* juga menggunakan kontesk dan cara yang sama yang dilakukan dengan jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, dan sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan

<sup>50</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 143.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang.

Jual beli pesanan ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil al-Qur'an, hadis\ dan ijma' (keepakatan para ulama. Karena bai' salam ini termasuk salah satu jenis jual beli dalam bentuk khusus, tentu salah terdapat dalam nyata tentang bolehnya jual beli tersebut. Berikut ini beberapa ayat tentang bai' as-salam. Ayat tentang hukum bai' as-salam.



Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya"* (Al-Baqarah: 282).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah membolehkan bai' as-salam. Ayat ini menyatakan bahwa membolehkan jual beli sedangkan bai' salam merupakan bagian dari jual beli. Ayat kedua Ibn Abbas r.a. menyatakan dengan turunnya ayat ini Allah telah membolehkan transaksi bai' salam.

Pada konsep jual beli *online* semua unsur yang ada pada jual beli salam sudah terpenuhi karena syarat dan rukun dalam jual beli *online* sudah terpenuhi dan ada pada system jual beli ini. Dan sistem *online* bisa dilarang apabila dalam sistem jual beli ini terjadi penipuan dan dalam transaksi pemesanan barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang telah diterima oleh pembeli.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Selain itu jual beli online juga semirip dengan jual beli *istishna'*. Berasal dari kata صنع (*shana'a*) yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif, sindan ta' menjadi استصنع (*istashna'a*) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. *Istishna'* atau pemesanan secara bahasa artinya: meminta di buatkan. Menurut terminologi ilmu fiqih artinya: perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat di buatkan oleh penjual, atau meminta di buatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Secara istilah ialah akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu.<sup>51</sup>

Transaksi *Bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran di lakukan di muka, melalui cicilan atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut Ulama fuqaha, *bai' al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam*. Biasanya jenis ini di pergunakan di bidang manufaktur dan konstruksi. Dengan demikian ketentuan *bai' al-istishna*, mengikuti ketentuan dan aturan *bai' as-salam*.

<sup>51</sup><http://aplikom1314t4g.blogspot.co.id/2014/01/jual-beli-salam-dan-istishna.html>. diakses pada tanggal 19 September 2021 pukul 09. 45 wib.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Jadi sistem jual beli *online* dalam konteks hukum Islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli *online* ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang.

## 7. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

- a. Jual Beli yang Shahih Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang Shahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Maksudnya adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedang harga menjadi milik penjual seusai terjadinya ijab qabul bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Jual beli seperti ini disebut sebagai jual beli yang shahih.<sup>52</sup> Misalnya, seseorang membeli barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli barang tersebut telah terpenuhi. Barang juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat ataupun kerusakan pada barang tersebut. Tidak terjadi manipulasi harga dan harga barang itupun telah disebutkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli tersebut. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual Beli yang Batal Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal adalah yang tidak terpenuhi tukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melaksanakan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan.<sup>53</sup> Jenis-jenis jual beli yang batal adalah:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batal. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang belum muncul buah dipohonnya, jadi hanya bunga bakal buahnya saja sehingga dikhawatirkan tidak berbuah. Atau anak sapi yang belum ada, meskipun sudah berada dalam perut induknya.

<sup>52</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.

<sup>53</sup>*Ibid.*,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 2) Menjual barang yang tidak pasti dapat diserahkan pada pembeli  
Contohnya seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dari kandangnya.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan Hal ini dianggap jual beli yang tidak sah (batil). Contohnya, memperjualbelikan salak yang ditumpuk. Bagian atas buah salak diberi yang bagus dan manis, tetapi didalamnya banyak buah salak yang berkualitas jelek.
- 4) Jual beli benda najis dan haram Babi, khamar, bangkai, darah, berhala termasuk dalam jual beli yang najis dan haram, karena dalam pandangan Islam semuanya itu najis dan tidak mengandung makna harta.
- 5) Jual beli al-'arbutn Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli dan tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual.
- 6) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini telah disepakati jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>54</sup>

<sup>54</sup>H.S, Fachruddin, *Mencari Kurnia Allah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 40.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- c. Jual Beli yang Fasid Jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasiddengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli terbagi menjadi menjadi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasiddengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti jual beli benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid. Hukum jual beli ini dapat menciptakan hak kepemilikan barang bila telah diterima atas seizin pemilik, baik secara tersurat maupun tersirat, seperti pembeli menerima barang di tempat transaksi di tempat penjual tanpa ada halangan dari penjual. Dapat diartikan bahwa jual beli fasid adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Maksudnya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi:

- a. Ditinjau dari segi hukumnya. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli shahih, bathil dan fasid.<sup>55</sup>

<sup>55</sup>M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 128.





### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 1) Jual beli shahih. Dikatakan jual beli shahih karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara', yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat khiyar lagi.
- 2) Jual beli bathil. Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar).<sup>56</sup>
- 3) Jual-Beli Fasid. Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.<sup>57</sup>

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut Ulama mazhab Hanafi

<sup>56</sup>*Ibid.*,

<sup>57</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 108.

yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa fasid dalam ibadah dengan muamalah itu berbeda. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, fasid diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, fasid berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.

Dengan demikian sesuatu yang telah dinyatakan fasid berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan syara'. Fasid dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Akad yang fasid tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa muamalah yang fasid pada hakikatnya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya. Yang termasuk jual beli fasid, antara lain:

- 1) Jual beli al-Majhul Yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur majhul itu diserahkan sepenuhnya kepada „urf (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli).

- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat Misalnya ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian”. Jual beli seperti ini batal menurut jumhur dan fasid menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.
- 3) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Menurut Ulama Maliki yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa jual beli seperti di atas diperbolehkan apabila sifatsifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan. Sedangkan Ulama Hambali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar ru'yah



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

(sampai melihat barang itu). Ulama Syafi'i menyatakan jual beli itu batil secara mutlak.<sup>58</sup>

b. Ditinjau dari segi objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.<sup>59</sup>

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

- a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
- c) Batas waktu penyerahan diketahui.

<sup>58</sup>*Ibid.*,

<sup>59</sup>Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 143.



- 3) Jual beli benda yang tidak ada. Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.
- c. Ditinjau dari Subjeknya (Pelaku Akad)
- 1) Akad jual beli dengan lisan Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qobul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.
  - 2) Akad jual beli dengan perantara. Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qobul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan syara'.
  - 3) Akad jual beli dengan perbuatan. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa shigat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli, tetapi menurut



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Mazhab Hanafiah membolehkan karena ijab qabul tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan ijab qabul secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul atau dikenal dengan istilah mu'athah.

## 8. Syarat-Syarat Objek Jual-Beli sebagai Konsumsi

Dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya halalan dan thayyiban. Kata halal mempunyai makna lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti boleh. Kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik itu yang bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, atau makruh (anjuran untuk ditinggalkan) maupun mubah (boleh -boleh saja).<sup>60</sup>

<sup>60</sup>Ashin W. Alhafidz, *Fiqh Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 164



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Sedangkan makna kata *thayyib* dalam surat al-Baqarah ayat 168, para ulama berbeda pendapat dalam memahami istilah tersebut. Secara syar'i kata *thayyiban* menurut Imam Ibn Jarir al-Thabari adalah suci, tidak najis dan tidak diharamkan. Menurut Ibn Katsir, al-*thayyiban* (baik) yaitu zatnya dinilai baik, tidak membahayakan tubuh dan akal. Sedangkan menurut Imam Malik dan imam lainnya kata *thayyib* (baik) bermakna halal.<sup>61</sup>

Kata *thayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau dicampuri benda najis. Secara singkat makanan *thayyib* adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman (halal).

a. Makanan Yang Sehat. Makanan yang sehat yaitu makanan yang mengandung zat gizi yang cukup dan seimbang. Dalam al-Qu'an disebutkan sekian banyak jenis makanan yang sekaligus dianjurkan untuk dimakan, antara lain:

- 1) Tanam-tanaman atau biji-bijian seperti gandum, padi, jagung dan sebagainya
- 2) Hewan ternak seperti sapi, kerbau, unta dan kambing
- 3) Buah-buahan
- 4) Susu
- 5) Madu

<sup>61</sup>Ali Mustafa Yakub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 14-15.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- b. Makan Yang Cukup (proporsional). Makan yang cukup (proporsional) artinya sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebihan dan tidak berkurang.
- c. Aman. Takwa dari segi bahasa berarti “keterhindaran”, yaitu keterhindaran dari siksa Tuhan, baik di dunia maupun di akherat. Siksa Tuhan di dunia disebabkan adanya pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan yang berlaku di alam ini, sedangkan siksa-Nya adalah akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum syari’at.

Hukum Tuhan di dunia yang berkaitan dengan makanan, misalnya siapa yang makan makanan kotor atau berkuman maka ia akan menderita sakit. Maka dari itu, perintah bertakwa dari sisi duniawinya dalam konteks makanan atau minuman, menuntut agar setiap makanan atau minuman yang dicerna tidak mengakibatkan penyakit atau aman bagi pemakannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh seseorang harus memenuhi syarat halal dan thoyyiban. Makna dari halal yaitu sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi atau dalam bahasa hukum artinya sesuatu yang dibolehkan agama. Sedangkan thoyyiban bermakna makanan atau minuman tersebut termasuk barang yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan serta tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran.

## 9. Jual Beli Online dalam Perspektif Islam



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Jual beli secara *online* memiliki kesamaan dengan jual beli pesanan yang disebut dengan salam. Jual beli salam adalah transaksi yang dilakukan dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum barang diterima. Transaksi seperti ini dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan Islam. Dasar hukum salam dalam Islam dikategorikan jual beli yang diperbolehkan. Hal tersebut berdasar pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى  
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya” (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat tersebut dapat menjadi landasan hukum jual beli *online* dalam Islam. Selain itu, jual beli yang tidak tunai heknaknya segera ditulis agar terhindar dari kesalahpahaman atau mencegah terjadinya kelupaan dari salah satu pihak. Jual beli salam menurut Islam terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi, diantaranya:

- a. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul;
- b. *Aqidani*, yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli, dalam hal ini penjual dan pembeli, dan
- c. Objek barang yang ingin di transaksi terkait harga dan barang yang dipesan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. uang dibayarkan terlebih dahulu;



- b. barang menjadi utang bagi penjual;
- c. barang diberikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati;
- d. barang yang sudah dijanjikan harus ada, jika belum ada maka transaksi jual beli tidak sah;
- e. kejelasan barang sangat diperlukan seperti ukuran, takaran dan jumlah, ketiga komponen tersebut memang sudah lumrah dan berlaku bagi proses jual beli, dan
- f. Sifat-sifat barang diketahui dengan jelas agar tidak menjadi perselisihan dikemudian hari.

Jual beli via internet adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat memilih barang yang diinginkan, membayar sejumlah harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan.

Untuk lebih jelasnya mari kita bandingkan dengan akad tersebut.

- a. Sistem Jual Beli. Jika melihat sistem jual beli *online* kebanyakan, dimana setelah terjadi kesepakatan, penjual akan meminta pembayaran dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu barang akan dikirimkan. Maka ini sama persis dengan akad salam. Seperti seseorang memesan *handphone* dari salah satu toko *online*. Penjual tidak akan mengirimkan *handphone* yang diinginkan oleh pembeli, kecuali setelah pembayaran telah dilakukan. Dan ini merupakan penerapan yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

terjadi dalam akad salam di dalam Islam. Dalam sistem “*Pre Oder* (PO)” pun sama. Misalkan kita memesan baju yang ditujukan *sampalnya* ke kita, kemudian kita sebutkan ukuran yang kita inginkan, maka penjual akan memenuhi permintaan pemesan tersebut dengan meminta pembayaran lebih dahulu, barulah baju tersebut akan diproses atau dibuatkan dan dikirim di waktu yang sudah diperkirakan. Maka jika melihat sistem jual beli *online* seperti atas adanya, ini merupakan tidak lain dari penerapan akad salam dan istishna’. Karena barangbarang yang ditransaksikan sama-sama ditangguhkan dan pembayaran dilakukan di awal.

- b. Dalil. Jual Beli *Online* yang dibenarkan oleh syariah adalah jika dia menerapkan sistem akad salam atau Istishna’.<sup>62</sup>

Sedangkan syarat sah jual beli online yaitu:

- a. Pembayaran Jelas dan Tunai Ketika terjadi kesepakatan kedua belah pihak melakukan akad salam, maka pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat akad. Tidak boleh ditangguhkan, dan disebutkan secara jelas nominal dan mata uangnya.
- b. Barang Ditangguhkan dan Harus Jelas Sifatnya. Dalam sistem akad salam ataupun istishna’ barang tidak ada, atau belum ada, atau ada tapi sedang tidak berada dalam majelis akad.

<sup>62</sup>Isnawati, *Op.Cit.*, h. 14-16.



- c. Akadnya Jual Beli Sifat Akad salam atau istishna' yang diterapkan dalam jual beli *online* bukanlah jual beli ain barang, melainkan sifatnya saja yang disebutkan ketika akad.
- d. Waktu Penyerahan Harus Jelas. Penyerahan barang harus disebutkan secara jelas ketika akad. Maksudnya kapan barang tersebut bisa dikirim atau diterima oleh pembeli. Meskipun hanya dengan perkiraan, atau kemungkinan besar.
- e. Barang Harus Tersedia di Waktu yang Ditentukan. Pada saat menjalankan akad salam atau istishna' dalam jual beli *online*, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo.<sup>63</sup>

Selain itu landasan jual beli *online* juga dilihat dari landasan syarat jual beli, yaitu:

- a. Harus dilakukan saling ridha antara penjual dan pembeli.
- b. Penjual dan pembeli termasuk orang yang bertransaksi.
- c. Orang yang akad harus pemilik, atau seizing pemilik.<sup>64</sup>

Keuntungan jual beli via internet dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien. Kekurangannya yaitu pembeli harus lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan transaksi ditakutkan terjadi

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 18-21.

<sup>64</sup>Ammi Nur Baits, *Halal Haram Jual Bisnis Online*, (Jakarta: Muamalah Publishing, 2019), hlm. 6.



penipuan. Melakukan transaksi secara *online* diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Di dalam Islam secara umum ada empat jenis jual beli, tiga diantaranya dihalalkan dan satu yang diharamkan. Apa saja yang dihalalkan?

- a. Jual beli semua tunai. Pembayaran tunai dan barangnya pun tunai. Ini yang biasa terjadi di pasar atau jika seseorang belanja langsung kewarung tanpa ngutang.
- b. Jual beli non tunai, barangnya tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan.
- c. Jual beli salam/istishna'. Jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan atau belakangan.

Adapun jenis jual beli yang terlarang atau diharamkan secara mutlak adalah jual beli hutang. Maksudnya pembayarannya tidak tunai ditangguhkan kemudian barangnya pun ditangguhkan. Tidak ada kejelasan kedua-duanya saat akad terkait pembayaran dan barangnya. Dikenal dalam istilah fiqih dengan "*Bai' Kali bil Kali*".

## 10. Kelebihan Jual Beli *Online*

Adapun kelebihan yang di dapat oleh konsumen antara lain:

- a. Mudah, jualan online ini sangatlah mudah, mudah membuat tokonya, melakukan pemasarannya, dan mudah memperoleh keuntungan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

- b. Murah, membuat toko online di dunia internet sangatlah murah. Hanya dengan modal nol rupiah bisa membuat toko, karena banyak aplikasi gratis.
- c. Meriah, dengan banyak lapak online, kita bisa mendatangkan banyak visitor dari berbagai penjuru dunia.
- d. Melimpah, dengan berjualan online ini, kita dapat menghasilkan profit yang melimpah. Kenapa tidak? Dengan biaya yang murah kita dapat menghadirkan banyak calon pembeli dari berbagai penjuru dunia yang akan memeriahkan toko online yang dibuat.
- e. Merdeka, dengan berjualan online kita menjadi jiwa yang merdeka. Tidak perlu dikejar-kejar satpol PP karena berjualan pada tempat yang tidak semestinya atau tidak perlu membuat bayar sewa ruko yang harganya jutaan rupiah.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keuntungan jual beli via internet tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan. Penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien. Di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi jual beli via internet ini adalah si pembeli dan penjual sama-sama memiliki tingkat

<sup>65</sup>Imam Suryono, *Toko Online Profesional dengan Blogger dan Wordpress*, (Jakarta: EMK, 2014), hlm. 4-5.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

kejujuran dan kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah merasa dirugikan.

## 11. Kelemahan Jual Beli *Online*

Disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut:

- a. Konsumen akan melakukan berbagai pertimbangan berkaitan dengan kualitas barang yang diinginkan dan harga yang ditawarkan. Beberapa konsumen merasa ketakutan memperoleh barang yang tidak sesuai dengan keinginan mereka karena barang yang ditawarkan hanya berupa gambar yang terpasang pada sebuah situs toko *online*.
- b. Rentan aksi hacking. Jualan *online* rentan akan penjarahan *online* atau *hacking*. Penjual harus pintar-pintar melindungi toko *online* yang akan dibangun jangan sampai diobrak abrik atau dijarah *hacker*.<sup>66</sup>

Secara keseluruhan, sebenarnya kelemahan jualan *online* sangatlah sedikit dan relatif dapat diatasi. Kerugian justru akan banyak dijumpai konsumen. Diantaranya sering mengalami penipuan yaitu barang tidak dikirim setelah dilakukan pembayaran, fisik dan kualitas barang tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen, dikenakan biaya transportasi dan barang datang tidak tepat waktu.

## 12. Sistem Ekonomi Islam

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 5.



Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:

- a. Kesatuan (*unity*)
- b. Keseimbangan (*equilibrium*)
- c. Kebebasan (*free will*)
- d. Tanggung Jawab (*responsibility*).<sup>67</sup>

Manusia sebagai wakil (*khalifah*) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Secara umum, *kaidah fiqhiyah* bukan merupakan dalil syar'i. Namun beberapa ulama seakan menggunakannya sebagai dalil, sehingga muncul pertanyaan boleh tidaknya *kaidah fiqhiyah* dijadikan dalil.<sup>68</sup>

Sudut pandang Ekonomi Syariah berdasarkan Ekonomi Keseimbangan adalah suatu pandangan islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan,

<sup>67</sup>Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Op.Cit.*, hlm.23.

<sup>68</sup>Muhammad Aqil Haidar, *Kaidah Fiqhiyah Sebagai Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 23.



iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat menurut Syariah Islam tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis, dan juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis.

Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun ironinya, pada saat ini justru umat Islam yang terpuruk dalam ekonomi. Bahkan lebih parah lagi, Islam dianggap sebagai faktor penghambat dalam pembangunan ekonomi. Padahal, jika umat Islam konsisten terhadap ajaran agamanya, maka jalan menuju kesejahteraan sebenarnya terbuka lebar, karena Al Qur'an sebagai kitab suci dalam berbagai ayatnya mengajarkan motivasi dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sistem ekonomi Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan Syariah Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan amanah.

Dalam sistem ekonomi syariah dikenal beberapa bentuk kemitraan dalam berusaha, namun yang umum dikenal ada 2 (dua), yaitu



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Mudharabah dan Musyarakah. Selain itu, Nabi juga pernah melarang kebiasaan orang Arab yang melakukan jual-beli *hashah* yaitu jual-beli tanah yang diukur dengan lemparan batu. Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah melarang jual beli *hashah* dan jual beli *gharar*. Belum lagi larangan terhadap jual-beli *najasy*, *mulamasah*, *munabadzah* dan lain sebagainya. Yang merupakan praktik jual-beli yang biasa dilakukan bangsa Arab.<sup>69</sup>

Musyarakah merupakan suatu bentuk organisasi usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan, antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.

Nabi Muhammad mengatakan bahwa ekonomi adalah pilar pembangunan dunia. Dalam berbagai hadits ia juga menyebutkan bahwa para pedagang (pebisnis) sebagai profesi terbaik, bahkan mewajibkan ummat Islam untuk menguasai perdagangan.

عليكم بالتجارة فان فيها تسعة اعشار الرزق (رواه احمد)

Artinya:

“Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh rezeki.”. (H.R.Ahmad)

Demikian besarnya penekanan dan perhatian Islam pada ekonomi, karena itu tidak mengherankan jika ribuan kitab Islam membahas konsep ekonomi Islam. Kitab-kitab fikih senantiasa membahas topik-topik

<sup>69</sup>Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.12.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

mudharabah, musyarakah, musahamah, murabahah, ijarah, wadi'ah, wakalah, hawalah, kafalah, jialah, ba'i salam, istisna', riba, dan ratusan konsep muamalah lainnya. Selain dalam kitab-kitab fikih, terdapat karya-karya ulama klasik yang sangat melimpah dan secara panjang lebar (luas) membahas konsep dan ilmu ekonomi Islam. Pendeknya, kajian-kajian ekonomi Islam yang dilakukan para ulama Islam klasik sangat melimpah.

Para ulama dan praktisi hukum menilai bahwa semua produk hukum fiqh yang dihasilkan oleh metode Qiyas ini benar-benar valid dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Dilihat dari konteks sejarah ada kecenderungan bahwa metode Qiyas ini berawal dari logika filsafat Ariestoteles yang berkembang di Yunani kemudian ditransformasi menjadi khazanah kebudayaan Islam pada masa al-Makmun. Secara metodologi dan operasional, Qiyas merupakan upaya menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain yang memiliki justifikasi hukum dengan melihat adanya persamaan kausa hukum ('illat). Dengan adanya persamaan kausa inilah, maka kasus yang pertama itu ditetapkan dan diberikan ketentuan hukumnya.

Imam Syafi'i sebagai perintis pertama metode Qiyas ini membuat kualifikasi ketat terhadap unsur-unsur yang ada pada qiyas. Baginya Qiyas dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang valid jika keempat syaratnya terpenuhi yaitu *ashl*, hukm *ashl*, *furu'* dan *'illat*.

Berdasarkan penulis simpulkan bahwa keempat syarat ini harus benar-benar terpenuhi apalagi dalam hal mencari 'illat hukum, karena



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

untuk mencari ‘illat hukum diharuskan memiliki kualitas intelektual yang tinggi dan analisis yang tajam.

## B. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Daharmi Astuti, Skripsi, 2018, “ Persepsi masyarakat terhadap akad jual beli perspektif ekonomi Islam syariah di BKMT kota Pekanbaru.

Universitas Islam Riau. Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya perkembangan system teknologi informasi melalui media elektronik dan media sosial. Perkembangan system ini juga menambah sistem dan model akad transaksi jual beli.

Dalam system tersebut disatu sisi memberi kemudahan dan efisiensi, akan tetapi disisi yang lain akad transaksi jual beli online menimbulkan berbagai permasalahan yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Oleh karena penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Populasi dalam penelitian adalah ibu-ibu majelis Taklim BKMT. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap akad jual beli perspektif ekonomi Islam syariah di BKMT kota Pekanbaru dengan persentase 71%, hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden sudah baik.

Persamaan penelitian dengan Daharmi Astuti, adalah sama-sama membahas masalah perspektif hukum Islam, menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan peneliti membahas jual beli *online*, sedangkan Astuti jual beli bukan *online*, waktu dan tempat yang berbeda.



2. Usfik, Skripsi, 2016, “Persepsi masyarakat terhadap praktek jual beli pesanan secara *online* di Tembilahan menurut hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktek jual beli pesanan secara *online* di Tembilahan? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek jual beli pesanan secara *online* di Tembilahan menurut hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap praktek jual beli pesanan secara *online* di Tembilahan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktek jual beli pesanan secara *online* di Tembilahan menurut hukum Islam.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan yakni dengan cara mencari literatur yang berhubungan dengan judul penelitian yang menjadi objek penelitian, kemudian disajikan dengan membandingkan data dari beberapa referensi dan kemudian baru diambil kesimpulan berdasarkan dengan pendapat para ahli. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Persepsi masyarakat terhadap praktek jual beli pesanan secara *online* berjalan dengan baik walaupun terkadang juga mengalami kendala seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar yang dilihat, begitu juga dengan penjual terkadang barang sudah dikirimkan namun uang belum juga dikirimkan, artinya dalam jual beli *online* harus ada kehati-hatian dan kejujuran sehingga tidak mengalami hukum Negara dan hukum Islam. 2) Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan tinjauan hukum Islam tentang praktek jual beli pesanan secara *online* menurut hukum Islam dikatakan sah menurut Islam, hal ini sesuai dengan kaedah jual beli



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

menurut Islam yaitu telah memenuhi syarat sebagai berikut :a.*Aqid* (orang yang berakad) dalam hal ini penjual adalah salah satu orang yang melaksanakan akad jual beli. b.*Sighot* adanya akad dari penjual dan pembeli. Akad yang ada dalam jual beli disebut dengan *ijab qabul*. c.*Ma'qud alaih*; Adanya obyek yang diperjual belikan.

Persamaan penelitian dengan saudara Usfik sama-sama membahas jual beli *online*, teknik dan analisa yang sama. Perbedaan punya Usfik membahas hukum Islam sedangkan peneliti membahas ekonomi Islam.

3. Nolly Londa, Skripsi, 2011, dengan judul penelitian tentang Persepsi Mahasiswa Pada Jasa Belanja *Online Shopee* (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sam Ratulangi).

Penelitian ini menggambarkan bagaimana Persepsi Mahasiswa pada Jasa Belanja *Online Shopee* (Studi pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Sam Ratulangi) selama berbelanja di *Shopee* dan bagaimana kepuasan pembeli di Teknologi internet era skarang ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kepuasan pembeli di *Online Shopee* di Fisip Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi. Yang menjadi fokus penelitian yaitu Citra, Harga, Tahap Pelayanan, dan Momen Pelayanan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi sementara, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2016 dan 2017 yang pernah berbelanja di *Shopee*. Dalam proses penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pada pengguna *Online Shopee*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Persepsi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Konstruktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa persepsi mahasiswa dalam hal : (1) Citra, kualitas produk yang dibutuhkan tiga informan kurang puas karena kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang mereka lihat di *Shopee* dan tujuh informan puas akan kualitas produk yang dibutuhkan. (2) Harga, dari kualitas produk mahasiswa puas mengenai harga, mahasiswa merasa puas dan tidak merasa terbebani dengan harga yang ada di *Shopee*. (3) kualitas pelayanan, delapan informan cukup puas, dan dua informan kurang puas. (4) momen pelayanan, Mahasiswa puas dalam pengiriman barang, karena barang sampai tepat waktu.

Persamaan penelitian dengan saudari Nolly Londa dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas masalah jual beli melalui *online*, menggunakan teknik wawancara. Sedangkan perbedaan, saudari Nolly Londa hanya membahas persepsi sedangkan peneliti membahas masalah perspektif ekonomi Islam.

### C. Kerangka Berpikir

Jual beli *online* sudah menjadi kebutuhan dan rutinitas dalam kehidupan manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi perkembangan komunikasi melalui internet dan android dan banyaknya pengguna melalui *online*, seperti *facebook*, *whatsApp*, *messenger* dan lain-lain sehingga jual belipun semakin mudah dan ringkas. Pada saat ini banyak terjadi transaksi jula beli melalui *online* ataupun yang disebut dengan jual beli secara *online*. Prinsip pembayaran menggunakan melalui *online* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet berfungsi sebagai sentral yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah jaringan. Langkah pertama yang biasa dilakukan konsumen adalah mencari produk atau jasa yang diinginkan di



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

melalui *online* dengan cara membuka aplikasi *facebook*, android perusahaan jual beli *online* yang ada. Kemudian memesan barang dengan terlebih dahulu mengirim sejumlah harga yang tertera. Mengenai syarat sahnya jual beli melalui *online* dapat dilihat dari *Aqid* (orang yang berakad) dalam hal ini penjual adalah salah satu orang yang melaksanakan akad jual beli kemudian adanya *Sighot* adanya akad dari penjual dan pembeli. Akad yang ada dalam jual beli disebut dengan *ijab qablu dan dilanjutkan adanya Ma'qud alaih*; Adanya obyek yang diperjual belikan. Atas dasar tiga hal di atas maka dapat dikatakan bahwa jual beli melalui *online* dapat dikatakan sah menurut hukum Islam.

Tetapi kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam suatu transaksi jual beli melalui *online* ini akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga sangat sulit untuk melakukan tuntutan.

Namun dalam hukum Islam hal ini merupakan hal yang baru, sehingga memicu peneliti untuk melihat sejauhmana persepsi masyarakat tentang beli barang *online* dalam perspektif ekonomi Islam di desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat digambarkan sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

Persepsi masyarakat tentang jual beli barang *online* dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka

Jual beli barang Melalui *online*

Persepsi Masyarakat

Kesimpulan

**Gambar 1.1 Kerangka Berfikir**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan persepsi masyarakat tentang jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu:

1. Tidak menjual barang yang haram
2. Tidak ada unsur kezaliman
3. Tidak ada unsur riba
4. Tidak mengandung unsur judi (*maysir*)
5. Tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*Gharar*)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**



**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah.<sup>1</sup> Dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara melakukan tinjauan ke lapangan mengenai persepsi masyarakat tentang jual beli *online* dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 4 September 2021.

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 347.





### C. Subjek dan Objek Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

#### 1. Subjek Penelitian

Menurut M. Musfiqon, “subjek penelitian adalah sumber data yang dapat berupa orang, tempat, dokumen”.<sup>2</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan jual beli melalui online aplikasi *facebook* di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah “pokok soal yang hendak diteliti”.<sup>3</sup> Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat usia remaja sampai dewasa, yaitu 12-45 tahun tentang jual beli *online* dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.



### D. Populasi dan Sampel Penelitian

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

#### 1. Populasi Penelitian

Menurut Tukiran Taniredja “Populasi dirumuskan sebagaimana semua anggota sekelompok orang kejadian atau obyek yang telah dirumuskan secara jelas yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.<sup>4</sup> Sesuai dengan batasan masalah, maka populasi

<sup>2</sup>M. Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 97.

<sup>3</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 41.

<sup>4</sup>Tukiran Taniredja, *Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 33.

dalam penelitian ini adalah usia remaja dan dewasa di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka, yaitu:

Sesuai dengan batasan masalah yakni Dusun Idaman di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka berdasarkan rentang usia, yaitu:

**Tabel III.1**  
**Populasi Penelitian**  
**Keadaan Penduduk Dusun Idaman Berdasarkan Rentang Usia**

No	Rentang Usia	Jumlah
1	Balita (0 – 5 Tahun)	33
2	Anak-Anak (6 – 11 Tahun)	69
3	Remaja (12 – 25 Tahun)	163
4	Dewasa (26 – 45 Tahun)	206
5	Lanjut Usia (46 – 65 Tahun)	106
6	Manula (66 - ... Tahun)	10
<b>Jumlah</b>		<b>587</b>

Sumber Data: Profil Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 163 orang remaja usia 12-25 tahun, 206 orang dewasa usia 26-45 tahun, 106 orang lanjut usia 46-45 tahun, 10 orang manula usia 66 tahun ke atas, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 458 orang.

## 2. Sampel Penelitian

Sampel adalah “bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi”.<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-9, h. 56.



Sampel dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling*. *Purposive samling* dikenal juga dengan sampling pertimbangan yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu.<sup>6</sup>

Pertimbangan tertentu yang dilakukan ialah kepada responden yang sudah memiliki kriteria dalam penelitian yakni pemuka masyarakat, alim ulama, dan guru mengingat judul penelitian adalah persepsi masyarakat tentang jual beli *online* dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

**Tabel III.2**  
**Kelompok Sampel Penelitian Dusun Idaman**

NO	Kelompok	Jumlah
1	Pemuka Masyarakat	37
2	Alim Ulama	28
3	Guru	21
	Jumlah	86

**Tabel III.3**  
**Daftar Nama Sampel Penelitian Dusun Idaman**

No	Nama	Dusun
1	Sofiyan	Dusun Idaman
2	M. Erpan	
3	Eliza	
4	Andri	
5	Nuraini	
6	Nurlela	
7	Hendratno	
8	Nurbayah	
9	Abdul Rani	
10	Abdul Muin	
11	Rian	

<sup>6</sup>Riduwan, *Op. Cit.*, h. 63.





### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

12	Siti Nurjanah
13	Idrus
14	Sahrijal
15	Abdullah
16	Diana
17	Sumiati
18	Al Amin
19	Didit Wirawan
20	Megawati
21	Maslia
22	Suhardi
23	Jamain
24	Rahimin
25	Wahyu
26	Baharudin
27	Asnawi
28	Sakdiah
29	Samsul
30	Artila
31	Efendi
32	Salman
33	Sabirin
34	M.taifik
35	Mursit
36	Haidir
37	Suhaili
38	Lisa
39	M.Yani
40	Abdul Fatah
41	M.Syahrul
42	Asmarun
43	Jaili
44	Nurlela
45	Saiho
46	Ruslan
47	Tamrin
48	Mulyadi
49	Miswadi
50	Ahmadi
51	Maskanah
52	Ridwan
53	Abdullah
54	Sumanto
55	Samli
56	Ainin Jariah
57	Siti Matiam
58	Marhadi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

59	Abdul rasyid
60	Rahman
61	Mistar
62	Ruslan
63	Fauzan
64	Muhsin
65	Siti aisyah
66	Sutrisno
67	Bastian
68	Abdul samad
69	Khairani
70	Zaidul ashari
71	Hadijah
72	Rusmini
73	Nurian
74	Khairin
75	Indah kusmita sari
76	Fikri
77	Ramadhani
78	Siti hajar
79	Jamhur
80	Jamaludin
81	Asma'il
82	Tasli
83	Jailani
84	Malian
85	Zulkifli
86	Arifin

## E. Sumber Data Penelitian

### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan teknik *perposive sampling*, yakni cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti atau teknik penentuan ampel dengan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu dalam

hal ini yaitu para usia remaja dan dewasa di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberi data kepada peneliti. Adapun dilihat dari segi cara atau teknik dan mekanisme pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik wawancara atau dokumentasi.<sup>7</sup> Data sekunder juga diperoleh dari studi teoritis pustaka (*library research*) yakni pencarian data atau informasi dari buku-buku dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini. Buku-buku itu terdiri dari literatur pokok yaitu buku-buku yang memenuhi syarat untuk ruang lingkup materi penelitian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Sumber atau buku rujukan utama yang didapat dari referensi-referensi buku, internet jurnal, dan buku khusus tentang zakat.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Jenis Instrumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Tajul Arifin, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2013), h. 81.

<sup>8</sup>S. Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),h. 48.



Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap usia remaja dan dewasa di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film, dokumenter, data yang relevan penelitian.<sup>9</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah instrumen penelitian, data petani, profil desa, dan foto-foto penelitian.

2. Validitas dan Reliabilitas

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Trianggulasi. Trianggulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Trianggulasi menurut Lexy J.Moleong sebagai berikut:

- a. Trianggulasi dengan sumber, dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang data hasil wawancara dari berbagai informan.
- b. Trianggulasi dengan metode, dilakukan dengan membandingkan hasil data dengan alat pengumpulan data yang digunakan.
- c. Trianggulasi dengan waktu.<sup>10</sup>

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

<sup>9</sup>Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-9, h. 31.

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 330.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**



**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam melakukan teknik analisa data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dengan (tiga) tahap.

### 1. Tahap Reduksi Data

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman adalah:

Pertama: meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.

Kedua: pengkodean, Pengkodean dilakukan dengan memperhatikan setidaknya-tidaknya empat hal:

- a. Digunakan simbol atau ringkasan.
- b. Kode dibangun dalam suatu struktur tertentu.
- c. Kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu.
- d. Keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integratif.

Ketiga: dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan obyektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau obyektif-deskriptif.

Keempat: membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terangan dan terfikir oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan obyektif tersebut diatas. Harus dipisahkan antara catatan obyektif dan catatan reflektif.

Kelima: membuat catatan marginal. Miles dan Huberman memisahkan komentar peneliti mengenai substansi dan metodologinya. Komentar substansial merupakan catatan marginal.

Keenam: penyimpanan data. Untuk menyimpan data setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

- a. Pemberian label
- b. Mempunyai format yang uniform dan normalisasi tertentu
- c. Menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik

Ketujuh: analisis data selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo. Memo yang dimaksud Miles dan Huberman adalah teoritisasi ide atau konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan pendapat atau porposisi.

Kedelapan: analisis antar lokasi. Ada kemungkinan bahwa studi dilakukan pada lebih dari satu lokasi atau dilakukan oleh lebih satu staf peneliti. Pertemuan antar peneliti untuk menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan marginal dan memo masing-masing lokasi atau masing-masing peneliti menjadi yang konform satu dengan lainnya, perlu dilakukan.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Kesembilan: pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.

## 2. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

## 3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data.

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 412.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Demografis Desa Simpang Jaya

Secara administrasi desa Simpang Jaya termasuk dalam wilayah kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan terletak dibagian utara merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi berkembang di dukung oleh infrastruktur desa Simpang Jaya dilihat keadaannya merupakan daerah dataran rendah dengan persawahan luas yang dialiri oleh sungai yaitu Batang Tuaka dengan beberapa anak sungai. Selain persawahan pertanian kelapa juga mendominasi di desa Simpang Jaya.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sudah dikenal oleh dunia sebagai wilayah penghasil kelapa terbesar di Indonesia, hal ini yang terbukti dengan adanya pameran kelapa yang diadakan sejak beberapa tahun lalu. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional abad ke-21, masih akan tetap berbasis pertanian secara luas. Namun, sejalan dengan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi maka kegiatan jasa- jasa dan bisnis yang berbasis pertanian juga akan semakin meningkat, yaitu kegiatan agribisnis akan menjadi salah satu kegiatan unggulan pembangunan ekonomi Kabupaten Indragir Hilir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Tanaman kelapa di sudah sejak lama dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia karena kelapa mudah tumbuh dan merupakan bahan pangan utama setelah diolah menjadi turunan seperti minyak sayur, kopra, santan dan lain sebagainya. Petani masih sebatas berperan dalam teknis budidaya dan penyaluran sarana produksi pertanian. Sifat hasil pertanian yang musiman atau bahkan tahunan akan mempengaruhi pola harga hasil pertanian, sehingga menyebabkan fluktuasi harga antar musim bahkan antar tahun, dan berpengaruh pula pada pemasarannya.

Kelapa adalah produk dari proses pengolahan dari kelapa yang merupakan hasil utama tanaman kelapa. Untuk menjadi kelapa (kelapa jambul), kelapa perlu dikupas kulitnya sedemikian rupa melewati beberapa tahapan. Setelah proses panen, tanaman kelapa harus dibuka terlebih dahulu kulitnya dan tempurungnya dan diambil isinya. Isinya inilah yang akan di olah menjadi santan, dan minyak sayur maupun olahan yang lain.

Permintaan pasar terhadap hasil pertanian kelapa baik dari pasar lokal yang dijadikan sebagai bahan turunan maupun pasar ekspor yang menghendaki mutu tertentu, ukuran seragam dan pasokan buah yang berkesinambungan. Oleh karena itu dalam rangka mengembangkan pertanian kelapa di Indonesia dan untuk meningkatkan daya saingnya baik di pasar lokal maupun ekspor, pemerintah menggalangkan pembangunan pertanian bidang hortikultura dan strategi pemasaran kelapa.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

## 2. Keadaan Sosial

### a. Suku/Etnis

Keadaan sosial masyarakat Desa Simpang Jaya suku asli adalah suku campuran, mayoritas penduduk suku Banjar yang terkenal kuat memegang istiadat sebagai mana istilah “Bauntung dan Batuah”. Meskipun daerah ini dialiri arus globalisasi dan berbagai suku yang datang ke daerah ini, namun adat istiadat masih berlaku. Secara umum norma hukum adat masih berpengaruh dilakngan masyarakat, tetapi karena masyarakatnya mayoritas Islam, maka kehidupan sehari-hari selalu berdasarkan ketetapan agama, adat istiadat hanya merupakan variasi saja. Seperti tata cara pergaulan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan lain sebagainya, adat hanya sekedar diakui dan bukanlah untuk mengesahkan.

### b. Pendidikan

Di Desa Simpang Jaya terdapat beberapa lembaga pendidikan baik Negeri maupun swasta, lembaga pendidikan terdiri dari 2 SDN, 1 Pondok Pesantren. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Simpang Jaya bermacam, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**Tabel IV.1**  
**Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Simpang Jaya Tahun 2021**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	TK / PIAUD	31
2	SD / MI	286
3	SLTP / MTs	152
4	SLTA / MA	186
5	S1 / Diploma	33
6	Putus Sekolah	206
7	D-3	4
8	S1	9

Sumber Data: TU Desa Simpang Jaya Batang Tuaka 2021

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Simpang Jaya sebagian besar adalah petani, buruh tani, buruh swasta, pegawai negeri (guru) Honorer (guru), pedagang, peternak, nelayan, montir dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.2**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Simpang Jaya Tahun 2021**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	600
2	Pedagang	52
3	PNS	4
4	Tukang	26
5	Guru	45
6	Bidan/Perawat	6
7	Buruh	20
8	Pensiunan	1
9	Swasta	74
10	Peternak	6

Sumber Data: TU Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka 2021



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

d. Jenis Kelamin

Pengelompokkan jumlah penduduk jika didasarkan pada jenis kelamin adalah:

**Tabel IV.3**  
**Jumlah Penduduk Penduduk Desa Simpang Jaya Tahun 2021**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1.230
2	Perempuan	1.196
<b>Jumlah</b>		<b>2.426</b>

Sumber Data: TU Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka 2021

e. Usia

Berdasarkan usia yang mengacu pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009, pengelompokkan penduduk Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel IV.4**  
**Rentang Usia Penduduk Desa Simpang Jaya Tahun 2021**

No	Rentang Usia	Jumlah
1	Balita (0 – 5 Tahun)	137
2	Anak-Anak (6 – 11 Tahun)	302
3	Remaja (12 – 25 Tahun)	694
4	Dewasa (26 – 45 Tahun)	872
5	Lanjut Usia (46 – 65 Tahun)	355
6	Manula (66 – ... Tahun)	66
<b>Jumlah</b>		<b>2.426</b>

Sumber Data: TU Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka 2021

f. Jumlah Penduduk Per Dusun

Ditinjau dari setiap dusun yang ada di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka, maka jumlah penduduk tiap dusun adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.5**  
**Keadaan Penduduk Per Dusun**

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Simpang Tiga	293	280	573
2	Fajar Gemilang	354	331	685
3	Idaman	281	298	579
4	Benteng Makmur	302	287	589
<b>Jumlah</b>		<b>1248</b>	<b>11230</b>	<b>2426</b>

Sumber Data: TU Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka 2021

### B. Penyajian Data Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara tersebut dilakukan kepada 86 orang responden yang menjadi sampel penelitian ini. Namun, karena jawaban yang diberikan oleh responden cenderung sama, maka hasil wawancara yang disajikan hanyalah jawaban yang berbeda.

Hasil wawancara tentang persepsi masyarakat tentang jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka dapat disajikan sebagai berikut:

#### 1. Pertanyaan :

Apakah saudara/i tidak menjual barang yang haram? Mengapa?

Jawaban Sofiyan:

“Tentu tidak, barang yang kita jual bukan lah barang haram” Karena kita tau, menjual barang haram melanggar hukum agama dan melanggar undang-undang Negara kita”.<sup>1</sup>

Jawaban Hendratno:

<sup>1</sup>Wawancara peneliti dengan Sofiyan, Selasa 08 Juni 2021





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

“Tidak, kita tidak pernah melakukan transaksi barang haram, seperti barang curian dan sebagainya. Karena menjula belikan barang haram tentunya melanggar hukum agama dan hukum yang dibuat oleh pemerintah”.<sup>2</sup>

Jawaban Idrus:

“Tentu tidak, karena barang yang diperjual belikan merupakan barang yang legal menurut ketentuan hukum yang berlaku”.<sup>3</sup>

Jawaban Didit Wirawan:

“Tentu tidak, barang yang kita jual bukan barang haram”. Itukan dilarang agama Islam dalam berdagang”.<sup>4</sup>

Jawaban Megawati:

“Sejauh ini saya tidak pernah menjual barang secara *online*, yang saya kadang-kadang lakukan adalah belanja *online*”.<sup>5</sup>

Jawaban Maslia:

“Kebetulan saya hobi membuat kue, jadi saya memasarkan kue-kue saya melalui *facebook* secara *online*, disamping dijual langsung di rumah. Jual beli tersebut dilakukan secara halal”.<sup>6</sup>

2. Pertanyaan :

Apakah saudara/i tidak melakukan jual beli online yang mengandung unsur kezaliman? Mengapa?

Jawaban Sofiyon:

<sup>2</sup>Wawancara Peneliti dengan Hendratno, Senin 14 Juni 2021

<sup>3</sup>Wawancara Peneliti dengan Idrus, Senin 21 Juni 2021

<sup>4</sup>Wawancara Peneliti dengan Didit Wirawan, Senin 28 Juni 2021

<sup>5</sup>Wawancara Peneliti dengan Megawati, Senin 28 Juni 2021

<sup>6</sup>Wawancara Peneliti dengan Maslia, Selaasa 29 Juni 2021



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

“Ya tentu tidaklah, karena jika kita berjualan tentunya harus jujur, jika kita zalim maka pelanggan tidak akan mau membeli produk kita lagi”.<sup>7</sup>

Jawaban M. Erpan:

“Tentu tidak, jual eli yang kami lakukan didasarkan atas rasa suka sama suka, sehingga terjadilah transaksi jual beli”.<sup>8</sup>

Jawaban Nurbayah:

“Tidak ada unsur kezaliman dalam jual beli online, Karena setahu saya, jual beli yang kami lakukan berdasarkan hukum jual beli, dan tidak ada paksaan dalam jual beli, artinya ketika kita suka dengan barang tersebut kita beli dan barang dikirimkan”.<sup>9</sup>

Jawaban Abdul Rani:

“Tidak. Menurut pendapat saya untuk melakuakn dagang apalagi online kita harus jujur agar pelanggan mau berbelanja lagi dengan kita”.<sup>10</sup>

Jawaban Sahrijal:

“Tidak pernah. Karena transaksi jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka dengan pembeli”.<sup>11</sup>

Jawaban Maslia:

“Menurut saya, tidak ada menzhalimi atau yang dizhalimi. Jual beli yang dilakukan secara *online* ini baik, karena memudahkan penjual dan pembeli”.<sup>12</sup>

<sup>7</sup>Wawancara peneliti dengan Sofiyah, Selasa 08 Juni 2021

<sup>8</sup>Wawancara peneliti dengan M. Erpan, Rabu 09 Juni 2021

<sup>9</sup>Wawancara peneliti dengan Nurbayah, Selasa 15 Juni 2021

<sup>10</sup>Wawancara peneliti dengan Abdul Rani, Rabu 16 Juni 2021

<sup>11</sup>Wawancara peneliti dengan Sahrijal, Selasa 22 Juni 2021

<sup>12</sup>Wawancara Peneliti dengan Maslia, Selaasa 29 Juni 2021



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

3. Pertanyaan:

Apakah saudara/i tidak melakukan jual beli online yang mengandung unsur riba? Mengapa?

Jawaban Nuraini:

“Setahu saya usaha dagang saya tidak ada unsur riba didalamnya, hukum riba adalah sesuatu yang melanggar hukum agama”.<sup>13</sup>

Jawaban Nurbayah:

“Tentu lah tidak, karena jual beli yang kami lakukan untungnya tidak terlalu besar dan masih dalam kategori wajar”.<sup>14</sup>

Jawaban Sumiati:

“Jual beli yang dilakukan tidak ada unsure riba. Karena dalam hitungan kita jual beli online kita memperhitungkan untuk rugi dari barang tersebut”.<sup>15</sup>

Jawaban Al Amin

“Tidak. Karena riba itu sangat dibenci oleh Allah SWT”.<sup>16</sup>

Jawaban Megawati

“Tidak pernah. Karena kita sebagai reseller dalam berdagang secara online sudah tau kejelasan untungnya tidak besar hanya sepuluh persen saja dari satu produk”.<sup>17</sup>

<sup>13</sup>Wawancara peneliti dengan Nuraini, Sabtu 12 Juni 2021

<sup>14</sup>Wawancara peneliti dengan Nurbayah, Selasa 15 Juni 2021

<sup>15</sup>Wawancara peneliti dengan Sumiati, Jum’at 25 Juni 2021

<sup>16</sup>Wawancara peneliti dengan Al Amin, Sabtu 26 Juni 2021

<sup>17</sup>Wawancara peneliti dengan Megawati, Senin 28 Juni 2021



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

4. Pertanyaan:

Apakah saudara/i tidak melakukan jual beli online yang mengandung unsur judi (*maysir*)? Mengapa?

Jawaban Nuraini:

“Tidak, Karena dalam perdagangan sudah jelas hukum logika nya ada keuntungan, jadi bukanlah bersifat judi”.<sup>18</sup>

Jawaban Abdul Muin:

“Tentu tidak. Karena keuntungan yang kita peroleh berdasarkan hitungan yang jelas, jadi bukanlah judi”.<sup>19</sup>

Jawaban Diana:

“Tidak ada unsure judi dalam jual beli. Karena jual beli bukan seperti hukum melempar dadu, atau nasib-nasiban, melainkan suatu usaha yang dilakukan secara *online*”.<sup>20</sup>

Jawaban Maslia:

“Tentu saja tidak, karena jual beli sudah pasti ada untungnya bukan seperti judi atau mengadu nasib”.<sup>21</sup>

Jawaban Rahimin:

“Tidak. Karena dalam berdagang sudah dapat dilihat dengan pasti untungnya, jadi tidak ada unsur judi didalamnya”.<sup>22</sup>

<sup>18</sup>Wawancara peneliti dengan Nuraini, Sabtu 12 Juni 2021

<sup>19</sup>Wawancara peneliti dengan Abdul Muin, Kamis 17 Juni 2021

<sup>20</sup>Wawancara peneliti dengan Diana, Kamis 24 Juni 2021

<sup>21</sup>Wawancara peneliti dengan Maslia, Selasa 29 Juni 2021

<sup>22</sup>Wawancara peneliti dengan Rahimin, Rabu 30 Juni 2021



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

5. Pertanyaan:

Apakah saudara/i tidak melakukan jual beli online yang mengandung unsur ketidakjelasan (*Gharar*)? Mengapa?

Jawaban Nurlela:

“Tentu tidak, karena barang yang dibeli menurut saya cukup jelas barangnya, karena setiap barang yang dijual tentu ada spesifikasinya”.<sup>23</sup>

Jawaban Rien:

“Tentu tidak, karena barang yang kita jual belikan adalah barang yang nyata bentuknya, seperti pakaian”.<sup>24</sup>

Jawaban Siti Nurjanah:

“Tidak, karena barang yang diperjualkan belikan merupakan barang yang sangat jelas keberadaannya”.<sup>25</sup>

Jawaban Sumiati:

“Tentu saja tidak. Karena barang yang dijual belikan merupakan barang yang jelas, dan Nampak barangnya”.<sup>26</sup>

Jawaban Suhardi:

“Tidak. Karen produk yang kita jual sebagai reseller sangat jelas barangnya”.<sup>27</sup>

<sup>23</sup>Wawancara peneliti dengan Nurlela, Minggu 13 Juni 2021

<sup>24</sup>Wawancara peneliti dengan Rien, Jum’at 18 Juni 2021

<sup>25</sup>Wawancara peneliti dengan Siti Nurjanah, Sabtu 19 Juni 2021

<sup>26</sup>Wawancara peneliti dengan Sumiati, Jum’at 25 Juni 2021

<sup>27</sup>Wawancara peneliti dengan Suhardi, Selasa 29 Juni 2021



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

6. Pertanyaan:

Bagaimana jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka?

Jawaban Nurlela:

“Jual beli online memang saat ini sangat tren dikalangan media sosial, kelebihan dari jual beli online adalah kita tidak perlu datang jauh lagi ketempat penjual, cukup melihat gambar dan keterangan yang diberikan, kemudian dalam sudut pandang gama Islam jual beli online diperbolehkan karena ada barangnya yang dapat dilihat, ada ijab kabulnya walaupun hanya melalui tulisan”.<sup>28</sup>

Jawaban Siti Nurjanah:

“Kalau menurut hemat saya jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam, yang pertama diperbolehkan karena ada akadnya, kedua atas dasar suka sama suka, ketiga tidak ada unsur paksaan dan mempermudah pembeli karena tidak perlu pergi jauh-jauh lagi dalam member barang”.<sup>29</sup>

Jawaban Sumiati:

“Kalau menurut saya tidak ada masalah, jual beli online sudah sesuai dengan hukum Islam dan tidak ada larangan dari Majelis Ulama Indonesia maupun dari pemerintah dan juga sangat membantu perekonomian masyarakat dalam berusaha”.<sup>30</sup>

Jawaban Megawati:

“Kalau menurut hemat saya jual beli online dalam perspektif Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka cukup baik karena sebagian pedagang yang ada banyak sudah mengerti tentang hukum Islam dalam berdagang”.<sup>31</sup>

Jawaban Riska Amelia:

“Menurut hemat saya jual beli online khususnya di wilayah saya, sah-sah saja karena tidak melanggar hukum Islam, artinya pandangan islam sejalan dengan Al-Qur’an dan Hadist. Selagi ada

<sup>28</sup>Wawancara peneliti dengan Nurlela, Minggu 13 Juni 2021

<sup>29</sup>Wawancara peneliti dengan Siti Nurjanah, Sabtu 19 Juni 2021

<sup>30</sup>Wawancara peneliti dengan Sumiati, Jum’at 25 Juni 2021

<sup>31</sup>Wawancara peneliti dengan Megawati, Senin 28 Juni 2021



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

kesepakatan kedua belah pihak baik pembeli maupun dengan penjual”.<sup>32</sup>

7. Pertanyaan:

Apa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka?

Jawaban Nurlela:

“Jual beli online memang saat ini sangat tren dikalangan media sosial, kelebihan dari jual beli online adalah kita tidak perlu datang jauh lagi ketempat penjual, cukup melihat gambar dan keterangan yang diberikan, kemudian dalam sudut pandang gama Islam jual beli online diperbolehkan karena ada barangnya yang dapat dilihat, ada ijab kabulnya walaupun hanya melalui tulisan”.<sup>33</sup>

Jawaban Rien:

“Kalau menurut hemat saya ada beberapa faktor Menurut saya beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka, yang pertama masyarakat meyakini bahwa jual beli online tidak melanggar hukum agama, kedua ada kemudahan dalam jual beli online, yang ketiga sangat menghemat waktu dalam jual beli online, yang keempat tidak mengganggu pekerjaan pokok, bahkan seorang petani saja bisa jual beli online, seperti menjual bunga”.<sup>34</sup>

Jawaban Siti Nurjanah:

“Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam seperti adanya

<sup>32</sup>Wawancara peneliti dengan Riska Amelia, Kamis 01 Juli 2021

<sup>33</sup>Wawancara peneliti dengan Nurlela, Sabtu 13 Juni 2021

<sup>34</sup>Wawancara peneliti dengan Rien, Jum'at 18 Juni 2021

kemudahan dalam bertransaksi, tidak melanggar hukum agama dan negara”.<sup>35</sup>

Jawaban Diana:

Zaman sekarang semua serba canggih, dengan HP android kita bisa melakukan usaha walaupun tidak memiliki toko atau warung, cukup dengan aplikasi facebook, usaha dagang kita bisa mencapai keseluruhan Indonesia, alasan inilah yang melandasi banyak masyarakat untuk berdagang melalui media sosial”.<sup>36</sup>

Jawaban Maslia:

“Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam, adalah dari sudut pandang agama jual beli diperbolehkan, ada kejelasan, barangnya walaupun hanya gambar saja, kemudian ada akad jual dan belinya”.<sup>37</sup>

### C. Pembahasan Data Hasil Penelitian

Pembahasan terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan membuat reduksi data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data responden dan mengklasifikasikan, mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau obyektif-deskriptif. Membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terangan dan terfikir oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan obyektif tersebut diatas. Harus dipisahkan antara catatan obyektif dan catatan reflektif

Hasil reduksi data tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

<sup>35</sup>Wawancara peneliti dengan Siti Nurjanah, Sabtu 19 Juni 2021

<sup>36</sup>Wawancara peneliti dengan Diana, Kamis 24 Juni 2021

<sup>37</sup>Wawancara peneliti dengan Maslia, Selasa 29 Juni 2021



**Tabel IV.6**  
**Reduksi Data Hasil Wawancara**

No	Pertanyaan	Hasil Reduksi Data
1	Apakah saudara/i tidak menjual barang yang haram? Mengapa?	Barang yang dijual ataupun yang dibeli secara <i>online</i> adalah barang halal dan sesuai dengan ajaran agama Islam.
2	Apakah saudara/i tidak melakukan jual beli <i>online</i> yang mengandung unsur kezaliman? Mengapa?	Jual beli yang dilakukan secara <i>online</i> tidak mengandung unsur kezaliman, karena semuanya dilakukan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.
3	Apakah saudara/i tidak melakukan jual beli <i>online</i> yang mengandung unsur riba? Mengapa?	Jual beli yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, karena keuntungan yang didapat penjual sesuai dan wajar.
4	Apakah saudara/i tidak melakukan jual beli <i>online</i> yang mengandung unsur judi ( <i>maysir</i> )? Mengapa?	Jual beli yang dilakukan tidak mengandung unsur judi.
5	Apakah saudara/i tidak melakukan jual beli <i>online</i> yang mengandung unsur ketidakjelasan ( <i>Gharar</i> )? Mengapa?	Jual beli <i>online</i> dilakukan secara jelas dan nyata.
6	Bagaimana jual beli <i>online</i> dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka?	Dalam ekonomi Islam, jual beli <i>online</i> dibolehkan.
7	Apa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang jual beli <i>online</i> dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka?	Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang jual beli <i>online</i> yaitu lebih mudah prosesnya, dan tidak melanggar hukum Islam, serta dapat dilakukan oleh siapa saja.

#### D. Analisa Data Hasil Penelitian

Adapun hasil analisa wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Masyarakat tidak menjual barang haram. Karena menjual barang haram melanggar hukum agama Islam dan hukum Negara.

Menjual barang haram memang tidak dibenarkan seperti minuman alkohol, yang dapat merugikan diri sendiri. Kemudian sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "*Tidak boleh melakukan hal yang membahayakan diri sendiri atau pun orang lain.*"(HR. Ibnu Majah).<sup>38</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, keharaman menimbang kejelekan dan bahayanya. Barang haram tidak membawa manfaat apa-apa, kecuali ancaman bagi kesehatan dan jiwa.

2. Masyarakat tidak melakukan jual beli online yang mengandung unsur kezaliman. Karena masyarakat bergadag dengan jujur, dan melakukan jual beli online didasarkan atas rasa suka sama suka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti ke beberapa pedagang, apabila ada barang yang dijual tersebut yang rusak dan cacat maka penjual tidak menutup-nutupi. Karena barang tersebut sudah nyata ada didepan mata pembeli, pembeli berhak memilih barang yang bagus saja untuk dibeli dan apabila tidak diketahui waktu pembelian maka bisa dikembalikan lagi ke penjual. Pelarangan menyembunyikan cacat pada barang ini Rasulullah SAW bersabda:

المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا يعلم فيه عيبا الا بينه له

<sup>38</sup> HR. Ibnu Majah, no 2340



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Artinya:

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak dihalalkan baginya menjual suatu barang kepada saudaranya yang ia tahu ada cacat pada barang itu, kecuali dia harus memberitahukan kepada saudaranya tersebut”. (H.R Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim)<sup>39</sup>

3. Masyarakat tidak melakukan jual beli online yang mengandung unsur riba.

Karena dalam berjualan online keuntungan tidak banyak hanya sekitar sepuluh persen saja.

Jual beli di online menggunakan uang sebagai alat tukarnya, tidak sistem barter yang terjadi pada zaman dahulu. Dalam hadits Rasulullah SAW telah menyebutkan enam macam yang dikatakan barang Ribawi dalam jual beli, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasul SAW:

الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر  
مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثل بمثل والشعير  
بالشعير مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد اربى يبيعو الذهب  
بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعو الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد

Artinya:

“Emas dengan emas harus sama, perak dengan perak harus sama/semisal, kurma dengan kurma harus sama/semisal, gandum dengan gandum harus sama/semisal, garam dengan garam harus sama/semisal, jewawut dengan jewawut harus sama/semisal, barang siapa menambah atau minta ditambah maka dia mengambil riba, juallah emas dengan perak sesuka kalian secara kontan, dan juallah jewawut dengan kurma sesuka kalian tapi secara kontan. (HR.At-tarmidzi, No 1240)”<sup>40</sup>

<sup>39</sup>HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, Fathul Bari’: IV/311.

<sup>40</sup> HR. At Tarmidzi, no 1240

Transaksi yang dilakukan secara online oleh masyarakat ini lebih kepada penjualan secara tunai walaupun barang dikirimkan setelah beberapa hari pembayaran. Dalam Islam sistem penjualan ini dibolehkan yang didukung berdasarkan kaidah bahwa pada dasarnya hukum pengajuan syarat dan segala bentuk akad itu diperbolehkan. Jadi, sah saja jual beli secara online.

4. Masyarakat tidak melakukan jual beli online yang mengandung unsur judi (*maysir*). Karena jual beli online sangat jelas dan bukan seperti untung-untungan.

Pedagang menjual barang dengan sistem biasa yakni melihatkan barang dan bagi yang ingin membeli maka akan terjadi tawar menawar dan apabila sudah rela keduanya maka terjadilah jual beli. Hikmah yang terkandung dari diharamkannya taruhan dan undian ini sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ الذِّكْرِ لِلَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S Al-maidah: 90-91)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pedagang, pedagang menjual barang sudah jelas tahu harganya karena mereka juaga memperhitungkan keuntungan yang didapat yang tidak memberatkan kedua belah pihak.

5. Masyarakat tidak melakukan jual beli online yang mengandung unsur ketidakjelasan (*Gharar*). Karena barang yang diperjualkan belikan merupakan barang yang sangat jelas keberadaannya, dapat dilihat gambarnya dan ada keterangan jenis barangnya.

Secara praktek pedagang muslim secara online sudah menerapkan prinsip Syariah dengan menjual barang yang tidak mengandung unsur *gharar*/ketidakjelasan. Adapun hadits pelarangan jual beli *gharar* tersebut:

عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر

Artinya:

“Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang jual *hasah* dan jual beli *gharar* (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya)”.<sup>41</sup>

6. Adapun jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka adalah diperbolehkan karena tidak melanggar hukum Islam, ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, ada akad, jual beli berdasarkan suka sama suka dan tidak menjual barang yang ilegal.

<sup>41</sup>HR.Muslim, no 2783

Artinya jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka sah karena memenuhi syarat jual beli, yaitu; 1)Pembayaran Jelas dan Tunai Ketika terjadi kesepakatan kedua belah pihak melakukan akad salam, maka pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat akad. 2)Barang Ditangguhkan dan Harus Jelas Sifatnya. 3)Akadnya Jual Beli Sifat Akad salam atau istishna' yang diterapkan dalam jual beli online bukanlah jual beli ain barang, melainkan sifatnya saja yang disebutkan ketika akad.4)Waktu penyerahan jelas. Penyerahan barang harus disebutkan secara jelas ketika akad. 5)Barang tersedia di waktu yang ditentukan.<sup>42</sup>

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

<sup>42</sup> Isnawati, *Op.Cit.*, h 18-21



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat sangat baik menanggapi jual beli *online* karena dapat membantu perekonomian dan mempermudah aktivitas jual beli.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang jual beli *online* dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka adalah; pertama masyarakat meyakini bahwa jual beli *online* tidak melanggar hukum agama, kedua ada kemudahan dalam jual beli *online*, yang ketiga sangat menghemat waktu dalam jual beli online, yang keempat tidak mengganggu pekerjaan pokok.

### B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran yang penulis kemukakan berkenaan dengan penelitian tersebut adalah:

1. Sebaiknya jual beli *online* dilakukan atas dasar kejujuran.
2. Sebaiknya jual beli *online* tidak melakukan transaksi barang yang illegal dan melanggar hukum.
3. Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka artinya tidak ada paksaan.





## DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Amirul Hadi dan Haryono, (2005), *Metodologi Statistik Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Ammi Nur Baits, (2019), *Halal Haram Jual Bisnis Online*, (Jakarta: Muamalah Publishing.

Anas Sudijono, (2008), *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Bernard Poduska dan R. Turman, S, 2008, *4 Teori Kepribadian*, Jakarta: Restu Agung.

Departemen Pendidikan Nasional, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Agama RI, 2001, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: C.V. Toha Putra.

Dimyaumuddin Djuwaini, (2008), *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Engkoswara, (2005), *Guru dan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ferdinan. (2018). *Bahasa Indonesia Profesi untuk Perguruan Tinggi*.

Hulwati, (2006), *Ekonomi Islam Teori dan Prakteknya dalam perdagangan obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Ciputat: Ciputat Press Group.

Husain Syahatah, *et al*, (2005), *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing.

Imam Suryono, (2014), *Toko Online Professional dengan Blogger dan Wordpress*, (Jakarta: EMK.

Isnawati, (2018), *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Ikhwan Abidin Basri, (2011), *Teori Akad dalam Muamalah*, Bandung: Tarsito.

Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, (2012), *Buku Pintar Muamalah Aktual dan mudah*. cet 1, Magersaren: Wafa Press.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan
- Mardani, (2011), *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindopersada.
- Muhammad Abdul Wahab, (2018), *Halal Haram Dropshipping*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Muhammad Rizqi Romdhon, (2015), *Jual Beli Inline Menurut Mazhab Asy-Syafi,i*, (Jawa Barat: Pustaka Cipasung.
- Nadrattuzaman Husen, (2007), *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Publishing.
- Nur Chamid, (2010), *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Rahmat Syafe'i, (2000), *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Riduwan dan Sunarto, (2009), *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Riduwan, (2005), *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta.
- Slameto, (1991), *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sayyid Sabiq, (2008), *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Al-I'tishom.
- Sudibyo Setyosubroto, (1993), *Psikologi Kepelatihan*, Jakarta: Jaya Sakti.
- Suharsimi Arikunto, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, Jakarta: Rineka Cipta.
- S. Nasution, (2003), *Metode Reseach*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tukiran Taniredja, (2011), *Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Wahbah az-Zuhaili, (2011), *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Terjemahan*, Jakarta: Kharisma Putra.



## KISI-KISI PENELITIAN

### PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA SIMPANG JAYA KECAMATAN BATANG TUAKA

No	Aspek Penelitian	Indikator Penelitian
	Persepsi masyarakat tentang jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak menjual barang yang haram</li><li>2. Tidak ada Unsur kezaliman</li><li>3. Tidak ada unsur riba</li><li>4. Tidak mengandung unsur judi (<i>maysir</i>)</li><li>5. Tidak mengandung unsur ketidakjelasan (<i>Gharar</i>)</li></ol>

Dosen Pembimbing

Tembilahan, 27 Mei 2021  
Peneliti

SAP'IN, S.E.I.,M.S.Sy.  
NIDN. 217028503

FAHRUJI  
NIRM. 1209.17.08283



## LEMBAR WAWANCARA

### PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA SIMPANG JAYA KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Nama Responden :

Jenis Kelamin/Usia :

Hari/Tgl Wawancara :

Tempat :

#### Pertanyaan Penjual

1. Apakah saudara/i tidak menjual barang yang haram? Mengapa?
2. Apakah saudara/i tidak ada unsur kezaliman? Mengapa?
3. Apakah saudara/i tidak ada unsur riba? Mengapa?
4. Apakah saudara/i tidak mengandung unsur judi (*maysir*)? Mengapa?
5. Apakah saudara/i tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*)? Mengapa?

#### Pembeli

1. Apakah saudara/i tidak menjual barang yang haram? Mengapa?
2. Apakah saudara/i tidak ada unsur kezaliman? Mengapa?
3. Apakah saudara/i tidak ada unsur riba? Mengapa?
4. Apakah saudara/i tidak mengandung unsur judi (*maysir*)? Mengapa?

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

5. Apakah saudara/i tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*)? Mengapa?

Dosen Pembimbing

SAP'IN, S.E.I.,M.S.Sy.  
NIDN. 217028503

Tembilahan, 27 Mei 2021  
Peneliti

FAHRUJI  
NIRM. 1209.17.08283



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyudin Tembalian
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyudin Tembalian

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyudin Tembalian**

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA SIMPANG JAYA KECAMATAN BATANG TUAKA



PAPAN NAMA DESA SIMPANG JAYA  
KECAMATAN BATANG TUAKA



KANTOR DESA SIMPANG JAYA KECAMATAN BATANG TUAKA



PE



PENELITI SEDANG MENYERAHKAN SURAT IZIN RISET



PENELITI SEDANG MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilahan**



PENELITI SEDANG MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : FAHRUJI  
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Luar, 02 November 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Parit 10 Desa Simpang Jaya  
Kecamatan Batang Tuaka  
Program Studi : Ekonomi Syariah

### B. Nama Orang Tua dan Abang Kandung

Nama Ayah : ASNAWI  
Nama Ibu : KAMSINAH  
Abang Kandung : SOFYAN  
: BASTIAN  
: AMRIL

: HAIDIR, S.Ag

: MURSIT, S.Pd.I.,M.Pd.I

: M. TAUFIQ

### C. Riwayat Pendidikan

SD/MI : MI Pondok Pesantren Al-Rasyid Simpang Tiga (2002-2008)  
SMP/MTs : MTs Pondok Pesantren Al-Rasyid Simpang Tiga (2008-2011)  
SMA/MA : MA Pondok Pesantren Al-Rasyid Simpang Tiga (2013-2014)  
Perguruan Tinggi : STAI Auliaurrasyidin Tembilahan (2017-Sekarang)

Hak Cipta Milik Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan